



DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



LAPORAN KINERJA

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan

Infrastruktur Sumber Daya Air

TA. 2020

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karuniaNya atas tersusunnya Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat disebutkan bahwa salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkat kan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi ataupun yang akuntabel.



Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA). Untuk itu, di dalam Laporan Kinerja ini akan diuraikan mengenai history suatu instansi dari awal sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan) dan pada akhir tahun anggaran.

Demikian laporan kinerja ini disusun. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran tentang akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air selama tahun anggaran 2020 dan menjadi umpan balik guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



ARVY ARGYANTORO, MA

Ringkasan Eksekutif

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air. Dan juga memiliki Fungsi Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air :

- a) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b) Penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- c) Pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- d) Penyusunan rekomendasi Kerjasama prakarsa badan usaha;
- e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- f) Pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- g) Penyiapan pelaksanaan program penggabungan infrastruktur;
- h) Pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- i) Pengembangan perjanjian kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- j) Penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana;
- k) Pemantauan dan evaluasi target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

- l) Pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- m) Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan
- n) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya di sebut SAKIP adalah serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang di rancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja/unit kerja, unit organisasi sampai tingkat kementerian/lembaga. Kinerja disini merupakan hasil/output dari suatu kegiatan/program yang telah maupun hendak di capai, dari mulai dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, laporan kinerja sampai dengan review dan evaluasi kinerja sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur dengan jelas, Demikian hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden no 29 tahun 2014.

Pada tahun anggaran 2020, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki anggaran sebesar Rp 16.770.000.000,- sesuai DIPA No : SP DIPA-033.16.1.631003/2020 tanggal 12 November 2019. Pada awal tahun, tepatnya di bulan Februari terjadi revisi DIPA yang di sebabkan oleh Pergantian KPPN untuk pelaksanaan PHLN namun tidak mengubah pagu anggaran pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA. Kemudian di bulan selanjutnya sampai ahir tahun terjadi Revisi DIPA sebanyak 4 (empat) kali yaitu di bulan April, Juni , Juli dan Agustus. Namun revisi DIPA ke 2 (dua) tepatnya di bulan April mengalami perubahan nilai anggaran. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan No. 6 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam surat edaran tersebut memuat arahan untuk melakukan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. mengalami Besarnya pemotongan anggaran pada Direktorat

Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA sebesar Rp 4,727.691.000,- sehingga pagu anggaran setelah pemotongan sebesar Rp 12.042.309.000,-.

Berdasarkan Renstra dan Perjanjian Kinerja awal Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA memiliki target pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
TERSELENGGARANYA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA	1. Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	5 Dokumen
	2. Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur SDA	2 Dokumen
	3. Jumlah Penyiapan Dukungan Kerjasama Investasi Infrastruktur SDA	1 Dokumen
	4. Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur SDA	1 Paket Pembiayaan
	5. Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Invesatsi Infrastruktur SDA	6 Laporan

Pada bulan Oktober di lakukan revisi PK karena terdapat perubahan indikator kinerja yang disesuaikan dengan Renstra Kementerian 2020 – 2024 sesuai permen PUPR No. 23 tahun 2020 yang terbit pada tanggal 29 September 2020. Perubahan redesain sistem perencanaan dan penganggaran sehingga merubah struktur Renstra dan Perjanjian Kinerja. Dalam Revisi Perjanjian Kinerja terdapat 1 Sasaran Program yang didukung oleh 2 Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur PU dan Perumahan dan Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pembiayaanin frastruktur PU dan perumahan. Masing-masing sasaran kegiatan memiliki Indikator Kinerja Kegiatan. Revisi perjanjian kinerja mengikuti renstra tahun 2020- 2024, sehingga target capaiannya pun mengikuti target renstra dan terdapat baseline 2019 sebagai tolak ukur capaian tahun ini.

Perubahan sistem perencanaan dan sistem penganggaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat menyebabkan perubahan pada Renstra dan Perjanjian Kinerja unit organisasi yang berada di bawah kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Perubahan pada Program hingga Output Kegiatan yang dilaksanakan oleh

unit organisasi dan unit kerja, sehingga perbandingan kinerja terhadap 2019 dianggap sebagai baseline pada target tahun 2020.

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET PK 2020	CAPAIAN 2020
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	48,83%	100 %	
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	0%	25 %	24,56 %
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	50,40%	55,92 %	
SK. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2 %	2 %

Realisasi anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020 berdasarkan e-monitoring PUPR adalah sebesar Rp 10.911.468.000,00 atau sekitar 90.61 % dari pagu yang diterima oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Sumber Daya Air pada Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp 12.042.309.000,00.



REALISASI KEUANGAN SELAMA TA. 2020 BERDASARKAN OUTPUT

(dalam ribuan)

Sumber : Emonitoring online status Januari 2020

URAIAN OUTPUT		PAGU	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKTO	NOP	DES (KEU)	DES (%)
TOTAL REALISASI		12,042,309	23,179	444,564	667,380	1,072,593	1,257,711	1,800,701	2,351,431	2,812,500	4,104,356	5,774,358	7,143,355	10,911,469	90.61%
01	Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	7,378,133	20,605	296,394	478,971	643,783	706,063	1,006,838	1,290,917	1,626,327	2,640,097	4,011,155	4,862,214	6,832,526	92.61%
02	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	1,952,610	-	28,094	76,557	117,505	162,360	262,168	339,485	397,977	470,702	582,534	853,645	1,803,185	92.35%
03	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	1,711,566	2,574	60,472		142,762	175,228	276,228	442,350	492,430	604,268	698,747	846,014	1,445,502	84.45%
04	Layanan Perkantoran	1,000,000		59,604	111,852	168,543	214,060	255,467	278,679	295,766	389,289	481,922	581,482	830,256	83.03%

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSKLUSIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	5
1.4 ISU STRATEGIS	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS	13
2.2 PERJANJIAN KINERJA	19
2.3 METODE PENGUKURAN	20
2.4 TARGET TAHUNAN	23

	2.4.1	TARGET TAHUN 2020	23
	2.4.2	KERANGKA PENDANAAN	25
BAB III		KAPASITAS ORGANISASI	29
	3.1	SUMBER DAYA MANUSIA	30
	3.2	PENINGKATAN KUALITAS SDM	34
	3.3	SARANA PRA SARANA	35
	3.4	DAFTAR ISIAN PELAKSANA ANGGARAN	37
BAB IV		AKUNTABILITAS KINERJA	40
	4.1	CAPAIAN KINERJA	42
	4.2	PERBANDINGAN	92
	4.3	REALISASI ANGGARAN	94
	4.4	EVALUASI SAKIP TA 2019	99
	4.5	PERUBAHAN YANG TERJADI DI TAHUN 2020	100
BAB V		PENUTUP	103
	5.1	PERMASALAHAN	104
	5.2	REKOMENDASI	106
LAMPIRAN			

Daftar Tabel

2.1	Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Cara Perhitungannya	21
2.2	Cascading Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA (Target)	22
2.3	Target Tahunan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA berdasarkan Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air tahun 2020 - 2024	23
2.4	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020	25
2.5	Proses Bisnis Entitas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	27
3.1	Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) pada awal Tahun 2020 berdasarkan jabatan.	31
3.2	Sandingan DIPA awal dan DIPA Revisi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	38
4.1	Perbandingan Target dan Capaian/Realisasi Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya	43
4.2	Tabel 4.2. Cascading Target dan Capaian Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya	44
4.3	Perbandingan Capaian kinerja tahun ini dengan Baseline 2019	93
4.4	Realisasi Keuangan selama TA 2020 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA berdasarkan Output	95



4.5	Realisasi Keuangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA berdasarkan Paket Kegiatan TA. 2020	96
-----	--	----

Daftar Gambar

1.1	Rapat Kerja Direktorat PPISDA TA 2020, Lampung	4
1.2	Struktur Organisasi Lama Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	5
1.3	Kegiatan Penyusunan Target SKP Direktorat PPISDA TA 2020	8
1.4	Struktur Organisasi Baru Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	9
1.5	FGD Pemaparan Kajian Awal Prastudi Kelayakan Proyek Kpbu Bendungan Pasir Kopo	15
2.1	Infografis Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya	15
2.2	Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Potensi KPBU Bendungan Pasir Kopo , BANTEN	18
2.3	Perjanjian Kinerja Awal	19
2.4	Perjanjian Kinerja Revisi	20
2.5	Kegiatan Konsultasi Publik dan Real Demand Survey proyek KPBU Bendungan Pasir Kopo, BANTEN	28
3.1	Keluarga Besar Direktorat PPISDA	31
3.2	Kegiatan Penyusunan Target SKP Direktorat PPISDA TA 2020	35
3.3	Kegiatan Sharing Session Pengelolaan Aset Konsesi Infrastruktur KPBU	36

	Jakarta	
3.4	Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Proyek KPBU SPAB Sidan , Bali	40
4.1	FGD Kajian Ekonomi dan Finansial OBC Proyek KPBU Bendungan Pasir Kopo, Banten dan Bendungan Matenggeng, Jawa Tengah	48
4.2	Workshop Desain Grafis dalam rangka Penyusunan Dokumen KPBU SDA dan Identifikasi Proyek KPBU bidang SDA	51
4.3	Penyiapan Proyek KPBU Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Karian Barat, Banten Indonesia Convention Exhibition, Tangerang dan Via teleconference.	56
4.4	Konsultasi Publik, Real Demand Survey, dan Kunjungan Lapangan Proyek KPBU Bendungan Bodri, Jawa Tengah Harris Hotel Sentraland Semarang dan Via Teleconference	57
4.5	Pelaksanaan KPBU Proyek Pembangunan Bendungan Bodri Post-Financial Close	58
4.6	FGD Kajian Ekonomi Finansial, dan Sosial OBC Proyek KPBU Bendungan Bodri Hotel Atria Gading	59
4.7	Progres KPBU Sektor Sumber Daya Air	62
4.8	Rapat Penyiapan Readiness Criteria Proyek KPBU Bendungan Merangin	65
4.9	Rapat Pelaksanaan Perizinan pembangunan Bendungan dan Identifikasi Standar Pelayanan Minimal Bendungan dalam Skema KPBU	70
4.10	Dukungan Pemerintah Pusat terhadap KPBU Bendungan Merangin	74
4.11	Dukungan Pemerintah Daerah terhadap KPBU Bendungan Merangin	75

4.12	Kronologis Proyek Bendungan Merangin dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan	77
4.13	Rapat Persiapan Identifikasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Pengadaan Badan Usaha KPBU Bidang Sumber Daya Air	81
4.14	Focus Group Discussion (FGD) Review dan Penajaman SOP Pemantauan Investasi Infrastruktur KPBU Sumber Daya Air	83
4.15	Penyusunan Pengendalian Resiko dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	90
4.16	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA. 2020	91
4.17	Rapat Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2019	100

Daftar Grafik

3.1	Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) (Versi Lama)	30
3.2	Komposisi Pegawai menurut Jenjang Pendidikan (Versi lama)	31
3.3	Komposisi PNS menurut Jabatan Versi Baru	32
3.4	Komposisi Pegawai menurut Jenjang Pendidikan	33
3.5	Komposisi Pegawai menurut Golongan	33
3.6	Komposisi Pegawai menurut Usia	33
3.7	Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin	34
4.1	Rencana VS Realisasi Keuangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA. 2020	94
4.2	Grafik Rencana VS Realisasi Fisik Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA. 2020	95

Rapat Kerja Dit PPISDA TA 2020, Lampung



BAB I

PENDAHULUAN



Penyusunan SKP Direktorat PPISDA TA. 2020, Tangerang

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur sumber daya air, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang merupakan salah satu unit eselon II dalam Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menjabarkan secara khusus tugas dan tanggung jawab yang diemban dengan menyusun kegiatan-kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan disusun sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing unit eselon III di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis Direktorat ini memuat program, kegiatan, dan sasaran kegiatan eksisting serta kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi.

Implementasi tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) diwujudkan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan, mendukung tugas dan fungsi berdasarkan kepada anggaran yang telah tercantum dalam DIPA. Keseluruhan aktivitas yang dilakukan unit kerja yang menggunakan dana APBN di lingkungan pemerintahan wajib dipantau dimulai dari perencanaan berupa target-target yang hendak diraih baik target fisik maupun target keuangan, proses penyelenggaraan/ pelaksanaan aktivitas dan kegiatan, capaian-capaian yang berhasil diraih baik secara fisik maupun secara keuangan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja berikut tindak lanjut kinerja kedepannya. Keseluruhan hal tersebut harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya di sebut SAKIP adalah serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang di rancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja/unit kerja,

unit organisasi sampai tingkat kementerian/lembaga. Kinerja disini merupakan hasil/output dari suatu kegiatan/program yang telah maupun hendak di capai, dari mulai dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, laporan kinerja sampai dengan review dan evaluasi kinerja sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur dengan jelas, Demikian hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden no 29 tahun 2014.

I.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kedudukan, tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yaitu sebagai berikut:

Kedudukan:

Unit kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dipimpin oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Tugas

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Fungsi

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- c. Penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- d. Pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- e. Penyusunan rekomendasi Kerjasama prakarsa badan usaha;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan infrastruktur sumberdaya air;
- g. Pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- h. Penyiapan pelaksanaan program penggabungan infrastruktur;
- i. Pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- j. Pengembangan perjanjian kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- k. Penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana;
- l. Pemantauan dan evaluasi target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- m. Pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- n. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.



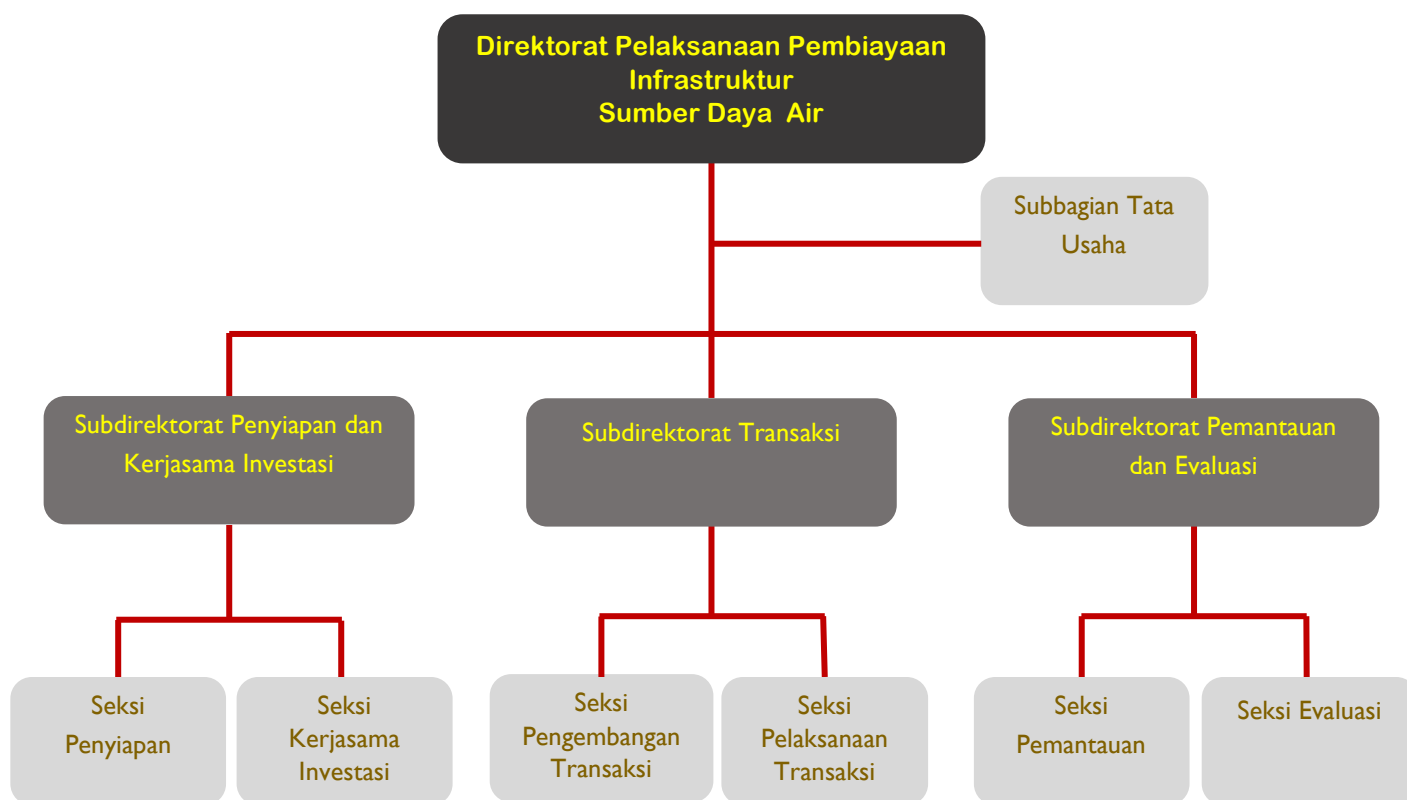
Gambar I.I. Rapat Kerja Direktorat PPSIDA TA 2020, Lampung

I.3 Struktur Organisasi

A. Struktur Organisasi Lama

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan unit kerja yang akan mengemban sebagian Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur sumber daya air dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2020-2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 3 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, unit eselon III di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yaitu Sub direktorat Penyiapan dan Kerjasama Invesatsi, Subdirektorat Transaksi, dan Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi.



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Lama Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dibantu oleh :

I. Kepala Sub direktorat Penyiapan dan Kerjasama Investasi

Tugas : Melaksanakan penyiapan dan kerjasama investasi di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Fungsi :

- Penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- Pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kerja sama prakarsa Badan Usaha;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan infrastruktur sumber daya air;
- Pengusahan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Penyiapan kemitraan dan koordinasi pelaksanaan program penggabungan infrastruktur;
- Pengusahan penggunaan dana non-APBN dalam penyiapan prastudi kelayakan awal dan akhir; dan
- Pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

2. Kepala Subdirektorat Transaksi

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transaksi pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Fungsi :

- Penyusunan, pengembangan, dan evaluasistandar dan pedoman perjanjian kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

- Penyusunan dan evaluasi kriteria pengadaan badan usaha pelaksana;
- pelaksanaan peninjauan minat pasar dan konsultasi publik;
- persiapan dan pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana;
- penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana;
- pendampingan pemenuhan pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan
- penyiapan penandatanganan perjanjian.

3. Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi

Tugas : Melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Fungsi :

- Penyiapan bahan pengolahan, validasi, dan analisis data manajemen pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Pemantauan kondisi asset dukungan teknis di bidang pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Pemantauan target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi teknis pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Pelaksanaan penelaahan dan evaluasi pengelolaan risiko, manfaat ekonomi, dan keuntungan badan usaha pelaksana dalam kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- Pelaksanaan negosiasi ulang perjanjian;
- Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan
- Pelaksanaan koordinasi pembayaran kompensasi akibat pengakhiran dini.

4. KepalaSubbagian Tata Usaha

Tugas : Melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskahdinas dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan

B. Struktur Organisasi Baru

Pada pertengahan bulan Mei Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalami strukturisasi dalam rangka penajaman dan penguatan tugas dan fungsi. Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR. Berikut ini merupakan Struktur Organisasi baru Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air tertuang dalam Gbr 1.3 :



Gambar 1.3. Struktur Organisasi Baru Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



Gambar 1.5. FGD Pemaparan Kajian Awal Prastudi Kelayakan

Fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang harus diselenggarakan sesuai Permen PUPR No 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR adalah:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- e. Pelaksanaan percepatan Kerjasama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan
- i. Pelaksanaan urusan tatausaha dan rumah tangga direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dibantu oleh:

1. Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi dibidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air

2. Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan Kerjasama pemerintah dan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi Kerjasama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

3. KepalaSubbagian Tata Usaha

Tugas : Melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barangmiliknegara, tata persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan, koordinasi data daninformasi, serta koordinasi Administrasi penerapan system pengendalian intern direktorat.

I.4 Isu Strategis

- (1) Perencanaan penyediaan infrastruktur pekerjaan dan perumahan masih belum mengkomodasi pendanaan di luar skema Non APBN;
- (2) Belum adanya kriteria proyek KPBU untuk semua sektor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- (3) Belum efektifnya kelembagaan simpul KPBU dalam mendukung pelaksanaan KPBU;
- (4) Keterbatasan dokumen KPBU yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas proyek KPBU;
- (5) Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama;
- (6) Dukungan kelayakan proyek dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU;
- (7) Proyek KPBU mayoritas diikuti dan dilaksanakan oleh BUMN;
- (8) Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai PJPK;
- (9) Ketersediaan lahan yang clear dan clean untuk proyek KPBU.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

Capaian pembangunan infrastruktur pada RPJMN 2015-2019 dalam bidang Sumber Daya Air adalah pembangunan 29 bendungan baru sebagai bagian dari rencana pembangunan 65 bendungan 2015-2019, sehingga kapasitas tampung per kapita meningkat menjadi 59,91 m³/detik. Dengan tambahan bendungan baru tersebut, layanan air irigasi untuk 12,5% lahan sawah beririgasi di Indonesia dapat dilayani oleh waduk. Selain itu, dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, telah dibangun 0,99 juta Ha irigasi baru dan rehabilitasi pada 2,9 juta Ha irigasi eksisting. Dalam rangka mendukung akses air minum universal, pembangunan bendungan baru menambah kapasitas air baku sebesar 24,9 m³/detik.

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan PDB scenario menengah dalam RPJMN 2020-2024, kebutuhan belanja infrastruktur diperkirakan mencapai Rp.6.445 Triliun. Akan tetapi, kemampuan penyediaannya hanya sebesar 3,46% dari PDB sehingga terdapat gap cukup signifikan dalam pendanaan infrastruktur. Untuk itu diperlukan upaya kreatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dalam Rancangan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, pembangunan 18 waduk multiguna menjadi salah satu *major project* dengan indikasi pendanaan sebesar Rp.201, 5 Triliun dimana Rp.47,5 Triliun dipenuhi oleh APBN, Rp.90 Triliun dipenuhi oleh KPBU, dan Rp.64 Triliun dipenuhi oleh swasta. Manfaat dari *major project* ini adalah tersedia nyapasokan air baku dari waduk sebesar 23,5 m³/detik dan pasokan listrik 2.438 MW dan tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pembiayaan infrastruktur dengan sumber dana non konvensional, khususnya Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR, jenis proyek yang dapat menggunakan skema KPBU adalah sebagai berikut: (1) Jalan dan Jembatan, meliputi jalan tol, jalan nasional

dan jembatan; (2) Sumber Daya Air, meliputi waduk/bendungan, bendung, saluran pembawa air baku dan jaringan Irigasi; (3) Infrastruktur Permukiman, meliputi infrastruktur air minum, sistem pengelolaan air limbah domestik dan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; serta (4) Perumahan, meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara yang pemanfaatannya dengan cara sewa.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan salah satu Unit Kerja di DJPI yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung Unor Teknis (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air) untuk melaksanakan *major project* yang tercantum dalam Rancangan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Dukungan tersebut terkait dengan pembiayaan infrastruktur melalui Skema KPBU sektor sumber daya air.

TUJUAN

Meningkatkan pemanfaatan sumber pembiayaan infrastruktur Sumber Daya Air melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka mendukung pemenuhan infrastruktur Sumber Daya Air

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan kondisi yang diinginkan untuk dapat dicapai. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan kedalam langkah-langkah yang lebih rinci. Penjabaran ini dilakukan guna mempermudah pencapaian tujuan.

Sasaran strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- I. Terlaksananya fasilitasi tahapan penyiapan, perencanaan, transaksi, pemantauan dan evaluasi 9 proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air, antara lain 6 proyek

- bendungan, 2 proyek SAB, dan 1 proyek daerah irigasi;
2. Terlaksananya pendampingan dalam pemenuhan pembiayaan proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
 3. Terlaksananya layanan perkantoran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA.

Direktorat PPI SDA perlu mendampingi dan membantu pemenuhan pembiayaan proyek KPBU infrastruktur SDA yang terdiri dari 6 proyek bendungan, 2 proyek SAB, dan 1 proyek daerah irigasi pada periode 2020-2024. Tidak hanya pemenuhan pembiayaan, direktorat perlu memfasilitasi proyek KPBU. Fasilitasi dilakukan mulai dari tahap penyiapan, perencanaan, transaksi, pemantauan, hingga evaluasi. Hal ini berarti PPI SDA tidak hanya memastikan biaya proyek terpenuhi, namun juga proyek yang dijalankan dengan skema KPBU perlu untuk didampingi hingga proses evaluasi. Selain itu, pelayanan perkantoran juga penting untuk diperhatikan. Layanan perkantoran perlu dilaksanakan untuk memastikan operasionalisasi berjalan.



Gambar 2.1 Infografis Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air

Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan sumber pembiayaan infrastruktur sumber daya air melalui skema KPBU, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA perlu melaksanakan tiga poin yang tercantum dalam sasaran yang telah ditetapkan di atas. Pelaksanaan sasaran membutuhkan arahan kebijakan dan strategi agar tugas dan fungsi direktorat

tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan (terkait arahan kebijakan dan strategi akan dijelaskan pada bab selanjutnya). Jika pelaksanaan fasilitasi proyek KPBU, pendampingan dalam pemenuhan pembiayaan proyek, dan pelayanan perkantoran dapat dicapai, maka Direktorat PPI SDA telah mampu mendukung pemenuhan infrastruktur SDA.

ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis dalam rangka mendukung dan percepatan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di tingkat pusat dan daerah;
- c) Peningkatan kontribusi dan manfaat pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- d) Pengembangan sumber pendanaan dan skema pembiayaan infrastruktur sumber daya air yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan;
- e) Percepatan Kerjasama pemerintah dan badan usaha pada pembiayaan infrastruktur sumber daya air dengan mendorong partisipasi masyarakat, mitra, dan pemangku kepentingan terkait;
- f) Pendampingan Badan Usaha dalam pemenuhan pembiayaan proyek KPBU infrastruktur sumber daya air;
- g) Memastikan dan mendorong peningkatan kualitas penyediaan dan operasional infrastruktur sumber daya air yang melalui skema KPBU;

STRATEGI

Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a) Pembentukan Tim KPBU untuk sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan KPBU pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, monitoring, dan evaluasi;

- b) Peningkatan koordinasi dengan Unit Organisasi Teknis untuk mengidentifikasi proyek-proyek infrastruktur sumber daya air yang akan dibiayai dengan skema KPBU dan terkait penerbitan dokumen izin lingkungan dan pembebasan lahan untuk proyek-proyek yang akan dibiayai dengan skema KPBU;
- c) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya terkait penentuan PJPK untuk proyek-proyek yang akan dibiayai dengan skema KPBU;
- d) Menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk pembangunan dan operasional infrastruktur sektor sumber daya air;
- e) Mengembangkan system teknologi informasi dalam rangka memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- f) Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek *unsolicited*;
- g) Melakukan kajian terhadap Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk membahas tentang mekanisme dan konsep kerjasama pembelian tenaga listrik;
- h) Melakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya No. 55 tahun 2019 tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menyepakati perhitungan pendapatan dari listrik dan harga jual listrik PT. PLN (Persero) kepada masyarakat.
- i) Pemanfaatan bendungan multiguna baru yang memiliki potensi sebagai pembangkit listrik melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);

- j) Pemberian dukungan terkait dengan pembiayaan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan yang terus diupayakan pada kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air;
- k) Pemberian dukungan terkait dengan pembiayaan untuk pendayagunaan sumber daya air dalam pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih, diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal dan wilayah strategis; dan
- l) Pemberian dukungan terkait dengan pembiayaan untuk pengendalian daya rusak terutama dalam hal penanggulangan banjir yang dilaksanakan selaras antara pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural melalui konsevasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, diutamakan pada daerah berpenduduk padat, konektivitas antar pusat ekonomi dan kawasan strategi

Gambar 2.2 Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Potensi KPBu Bendungan Pasir Kopo , BANTEN



2.2 Perjanjian Kinerja

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air pada awal tahun 2020 telah menetapkan perjanjian kinerja yang mencakup 1 sasaran kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp 16.770.000.000,- sesuai dengan DIPA 2020. Dalam sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 5 Indikator Kinerja, yang mana dalam indikator kinerja tersebut memiliki target. Indikator 1, Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA memiliki target 5 dokumen. Indikator 2, Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur SDA memiliki target 2 dokumen, Indikator 3, Jumlah Penyiapan Dukungan Kerjasama Infrastruktur SDA memiliki target 1 dokumen, Indikator 4, Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur SDA memiliki target 1 paket pembiayaan, Indikator 5, Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur SDA memiliki target 6 laporan.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020			
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR			
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR			
1.	Terselenggaranya Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1) Jumlah perencanaan Pembiayaan infrastruktur sumber daya air 2) Jumlah penyiapan investasi infrastruktur sumber daya air 3) Jumlah penyiapan dukungan kerja sama investasi infrastruktur sumber daya air 4) Jumlah paket Pembiayaan infrastruktur sumber daya air 5) Jumlah pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur sumber daya air	5 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 paket pembiayaan 6 laporan
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		Anggaran Rp 16.770.000.000,00	
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan EKO D. HERIPOERWANTO		Jakarta, Januari 2020 Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air ARVI ARGYANTORO	

Gambar 2.3
Perjanjian Kinerja Awal

Pada bulan Oktober dilakukan revisi PK karena terdapat perubahan indikator kinerja yang disesuaikan dengan Renstra Kementerian 2020 – 2024 sesuai permen PUPR No. 23 tahun 2020 yang terbit pada tanggal 29 September 2020. Perubahan redesain sistem perencanaan dan penganggaran sehingga merubah struktur Renstra dan Perjanjian Kinerja. Dalam Revisi Perjanjian Kinerja terdapat 1 Sasaran Program yang didukung oleh 2 Sasaran Kegiatan yaitu

Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur PU dan Perumahan dan Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan perumahan. Masing-masing sasaran kegiatan memiliki Indikator Kinerja Kegiatan. Revisi perjanjian kinerja mengikuti renstra tahun 2020- 2024, sehingga target capaiannya pun mengikuti target renstra dan terdapat baseline 2019 sebagai tolak ukur capaian tahun ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN		
SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	48,83%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air</i>	0%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	50,40%	55,92%
SK. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	2%	2%
KEGIATAN Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		
ANGGARAN Rp12.042.309.000,00		
JAKARTA, OKTOBER 2020		
DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  EKO D. HERIPOERWANTO	DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR  ARVI ARGYANTORO	

Gambar 2.4

Perjanjian Kinerja Revisi

2.3 Metode Pengukuran

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Kinerja suatu organisasi bisa diketahui hanya jika organisasi tersebut mempunyai kriteria/indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan biasanya dikaitkan dengan target-target tertentu yang akan dicapai.

Metode pengukuran yang dilakukan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air berpedoman pada perhitungan yang terdapat

dalam Tabel Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Renstra Direktorat Jenderal Tahun 2020 – 2024 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada Renstra ini dalam Sasaran Kegiatannya saling terintegrasi antara Unit kerja yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, sehingga mengakibatkan adanya *sharing* dalam pencapaian sasaran kegiatannya. Berikut ini adalah Tabel Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Cara Perhitungannya berdasarkan Renstra Th 2020 – 2024 :

SASARAN STRATEGIS /SASARAN PROGRAM /SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Komposit dari indikator-indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur SDA sbb :
			1. Tingkat Implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan paket pembiayaan Infrastruktur SDA (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi paket pembiayaan infrastruktur SDA	Indikator 1 (50%) : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan SDA yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) : Jumlah Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target

Tabel 2.1 Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan Cara Perhitungannya (Sumber : Renstra DJPI)



CASCADING DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR (TARGET)

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot
DUKUNGAN MANAJEMEN	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	%	25.00%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target	50.00%	Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	15%
											Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	20%
											Pra Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	30%
											Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	20%
											NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	15%
								Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)	Jumlah Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target	50.00%	Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjakan	35%
											Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	35%
											Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	30%
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	2.00%	Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat (%)		100.00%	Layanan Perkantoran	100%

Tabel 2.2 Cascading Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA (Target)

2.4 Target Tahunan

2.4.1 TARGET TAHUN 2020

Target Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air tahun 2020 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS /SASARAN PROGRAM /IKSP/SK/IKK /OUTPUTKEGIATAN /INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			SATUAN	BOBOT	TARGET RENSTRA 2020
SASARAN PRORAM : MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA					
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) : Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif					
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan					
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air					
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan SDA		REKOMENDASI KEBIJAKAN		4
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	REKOMENDASI KEBIJAKAN	50%	2
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA	REKOMENDASI KEBIJAKAN	50%	2
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA		REKOMENDASI KEBIJAKAN		1
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	REKOMENDASI KEBIJAKAN	100%	1
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA		REKOMENDASI KEBIJAKAN		3
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	REKOMENDASI KEBIJAKAN	40%	2
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	REKOMENDASI KEBIJAKAN	60%	1
4	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA		REKOMENDASI KEBIJAKAN		1
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja sama Investasi Infrastruktur SDA	REKOMENDASI KEBIJAKAN	100%	1
5	Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan		KESEPAKATAN		1
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Trnasaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dokumen	40%	2
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	KESEPAKATAN	60%	1

SASARAN STRATEGIS /SASARAN PROGRAM /IKSP/SK/IKK /OUTPUTKEGIATAN /INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			SATUAN	BOBOT	TARGET RENSTRA 2020
SASARAN PRORAM : MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA					
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) : Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif					
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan					
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air					
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA		NSPK		4
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	NSPK	100%	4
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA		Laporan		3
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	100%	3
8	Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA		Laporan		1
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	100%	1
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan					
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan					
1	Layanan Perkantoran		Layanan Perkantoran		1
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPISDA	Layanan Perkantoran	100%	1

Tabel 2.3 Target Tahunan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA berdasarkan Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air tahun 2020 - 2024



2.4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kebutuhan pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA pada tahun anggaran 2020 sesuai Renstra Direktorat 2020 – 2024 adalah sebesar Rp 16.770.000.000,-

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT KERJA : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR															
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		Rekomendasi Kebijakan	4	2	3	4	4	17	1.894	1.200	3.100	4.725	5.150	16.069
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	7	1.368	600	600	700	800	4.068
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	3	3	10	525	600	2.500	4.025	4.350	12.000
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		Rekomendasi Kebijakan	1	2	1	2	2	8	946	2.400	600	2.400	2.400	8.746
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	2	1	2	2	8	946	2.400	600	2.400	2.400	8.746
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		Rekomendasi Kebijakan	3	4	4	3	4	18	3.603	5.250	31.900	23.600	23.600	87.953
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	2	2	9	2.803	1.200	14.400	20.000	14.000	52.403
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	3	2	1	2	9	800	4.050	17.500	3.600	9.600	35.550
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber		Rekomendasi Kebiiakan	1	1	1	1	1	5	457	700	1.000	1.000	1.200	4.357



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daya Air													
	1 Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	457	700	1.000	1.000	1.200	4.357
5	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan	Kesepakatan	1	2	2	2	2	9	1.469	4.000	5.090	5.500	5.800	21.859
	1 Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen	2	1	2	2	2	9	980	1.000	2.440	2.600	2.750	9.770
	2 Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Kesepakatan	1	2	2	2	2	9	489	3.000	2.650	2.900	3.050	12.089
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	NSPK	4	2	2	2	2	12	1.539	1.200	1.800	1.800	1.800	8.139
	1 Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	NSPK	4	2	2	2	2	12	1.539	1.200	1.800	1.800	1.800	8.139
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	3	2	4	4	4	17	960	950	3.500	3.800	3.800	13.010
	1 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	3	2	4	4	4	17	960	950	3.500	3.800	3.800	13.010
8	Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	1	1	1	1	1	5	176	300	300	300	300	1.376
	1 Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	1	1	1	1	1	5	176	300	300	300	300	1.376

Tabel 2.4 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020
(Sumber data: Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2020-2024)

PROSES BISNIS ENTITAS

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

No	Aktivitas Tusi	Unit Organisasi Pelaksana	Input	Unit/Pihak Terkait			Output
				Pusat	Wilayah	Pemda	
1	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Ditien. Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	- DIPA TA. 2020: Rp. 15.902.379 - SDM: 38 orang - Sarana dan Prasarana	- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Kementerian PPN/Bappenas - Kementerian Keuangan - Kementerian ESDM - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Badan Koordinasi Penanaman Modal - PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia	- BBWS Cidanau Clujung Cidurian - BBWS Citanduy - BBWS Pompengan Jeneberang - BBWS Bengawan Solo - BWS Bali Penida - BWS Sumatera VI - BWS Papua Barat	- Pemerintah Provinsi Banten - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah - Pemerintah Provinsi Bali - Pemerintah Provinsi Jambi - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan - Pemerintah Provinsi Papua Barat - Pemerintah Kabupaten Lebak - Pemerintah Kabupaten Serang - Pemerintah Kabupaten Cilacap - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Badung - Pemerintah Kabupaten Merangin - Pemerintah Kabupaten Luwu Utara - Pemerintah Kabupaten Sorong	- Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air - Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air - Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air - Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air - Provek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan - NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air - Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Tabel 2.5 Proses Bisnis Entitas Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA



Gambar 2.5 Kegiatan Konsultasi Publik dan Real Demand Survey proyek KPBu Bendungan Pasir Kopo, BANTEN





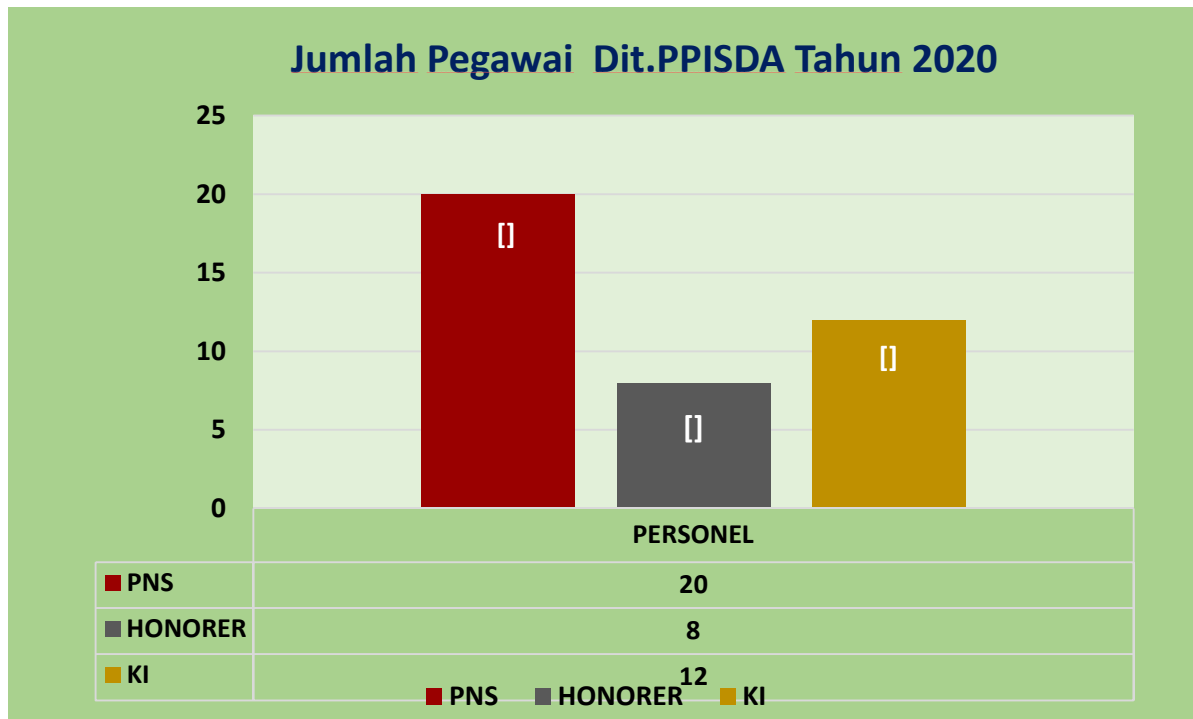
BAB III

KAPASITAS ORGANISASI



3.1 Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM). Pada awal tahun 2020 Sumber Daya Manusia di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) 40 orang. Terdiri dari 20 orang PNS dan 20 orang Non PNS. Namun yang masih aktif di kantor sebanyak 39 orang dikarenakan ada 1 orang Pelaksana PNS yang mengambil Cuti Besar .

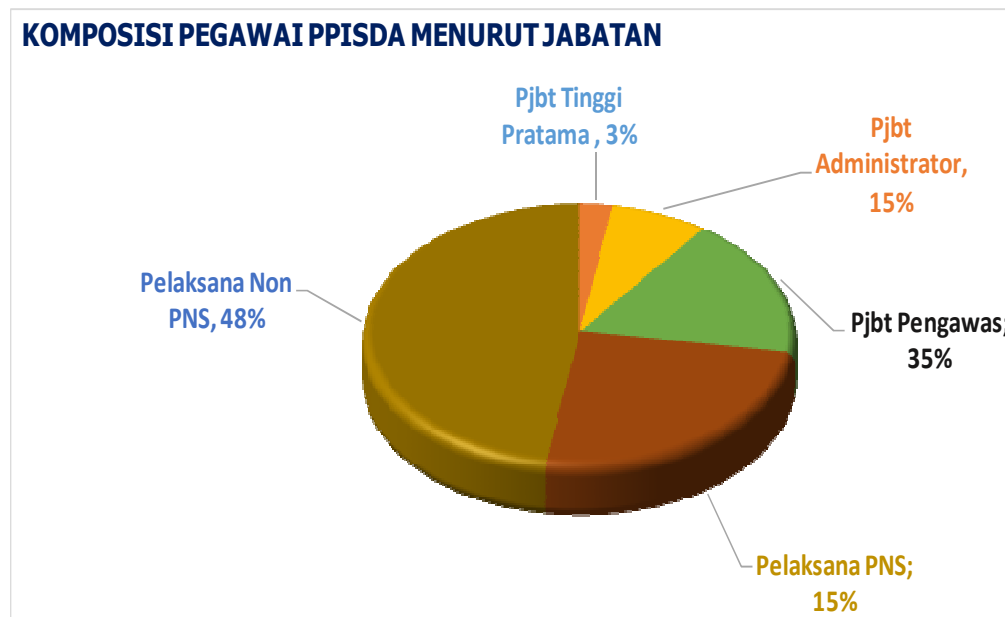


Grafik 3.1 Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) (Versi Lama)

Berikut ini tabel dan grafik SDM PNS yang berada di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) berdasarkan jabatan. Data ini masih mengacu kepada Permen PUPR No 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR

Berdasarkan Jabatan sesuai Permen PUPR no 03/PRT/M/2019		
NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	1
2	Pejabat Administrator (Eselon III)	3
3	Pejabat Pengawas (Eselon IV)	7
4	Pelaksana PNS	10
5	Pelaksana Non PNS	19

Tabel 3.1 Komposisi Pegawai di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) pada awal Tahun 2020 berdasarkan jabatan.



Grafik 3.2
Komposisi Pegawai
menurut Jenjang
Pendidikan (Versi
lama)

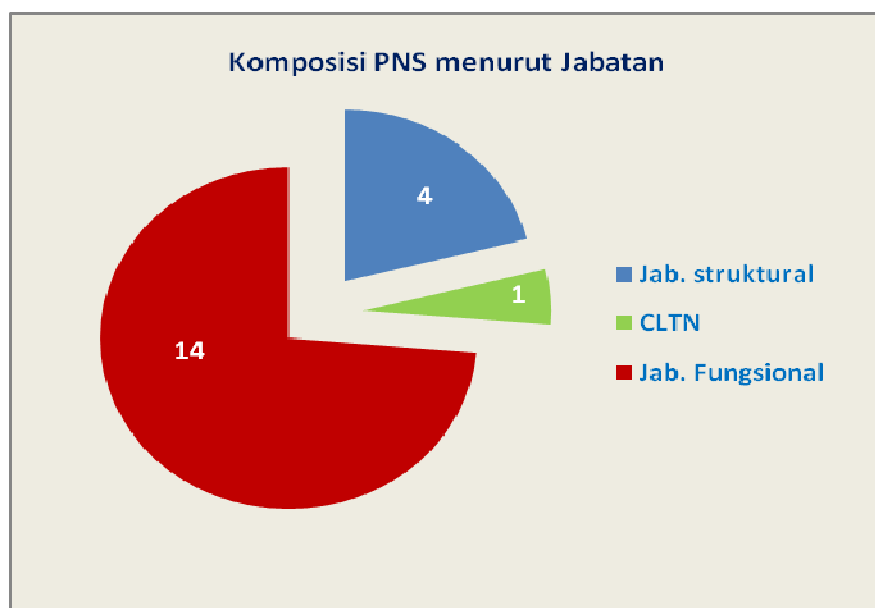


Gambar 3.1. Keluarga Besar
Direktorat PPISDA

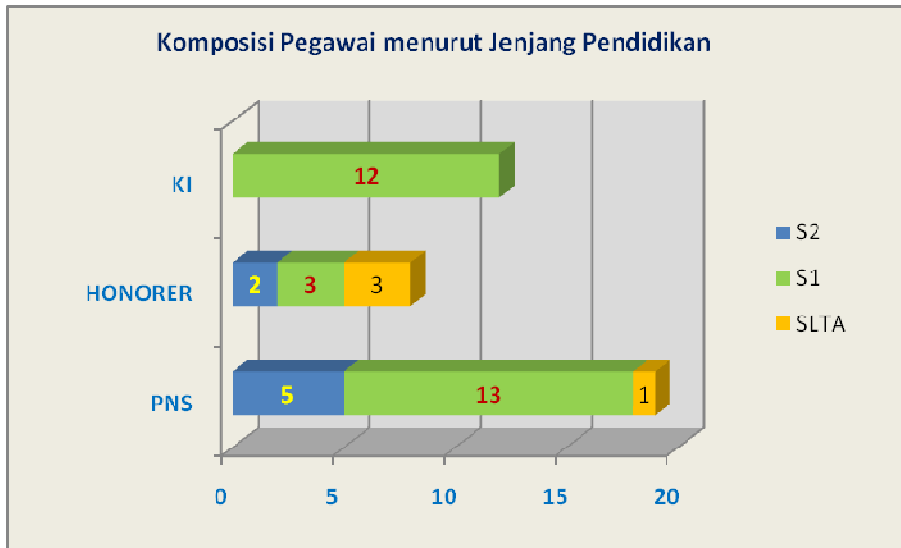
Pada Bulan Maret, 1 (satu) orang Pejabat Pengawas di lingkungan Direktorat PPISDA ada yang mengalami masa Pensiun sehingga mengakibatkan SDM PNS di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) menjadi berkurang menjadi 39 orang. Terdiri dari 19 orang PNS dan 20 orang Non PNS dimana untuk yang Non PNS terdiri dari 8 Honorer dan 12 orang Kondultan Individual. Namun yang masih aktif di kantor sebanyak 38 orang dikarenakan ada 1 orang Pelaksana PNS yang masih mengambil Cuti Besar .

Pertengahan tahun tepatnya di bulan Mei Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan mengalami strukturisasi dalam rangka penajaman dan penguatan tugas dan fungsi. Perubahan tersebut mengakibatkan Unit Organisasi di bawahnya mengalami perubahan sampai ke tingkat eselon 4. yang tertuang dalam Permen PUPR Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR.

Berikut ini merupakan Komposisi Pegawai di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) berdasarkan jabatan, jenjang pendidikan, golongan, usia dan jenis kelamin. Komposisi pegawai di bawah ini setelah mengalami strukturisasi ;

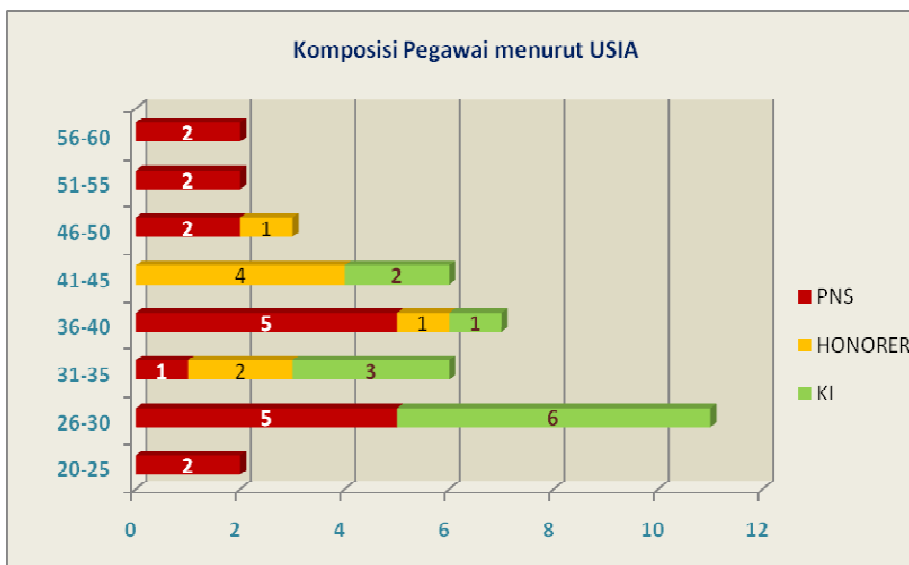
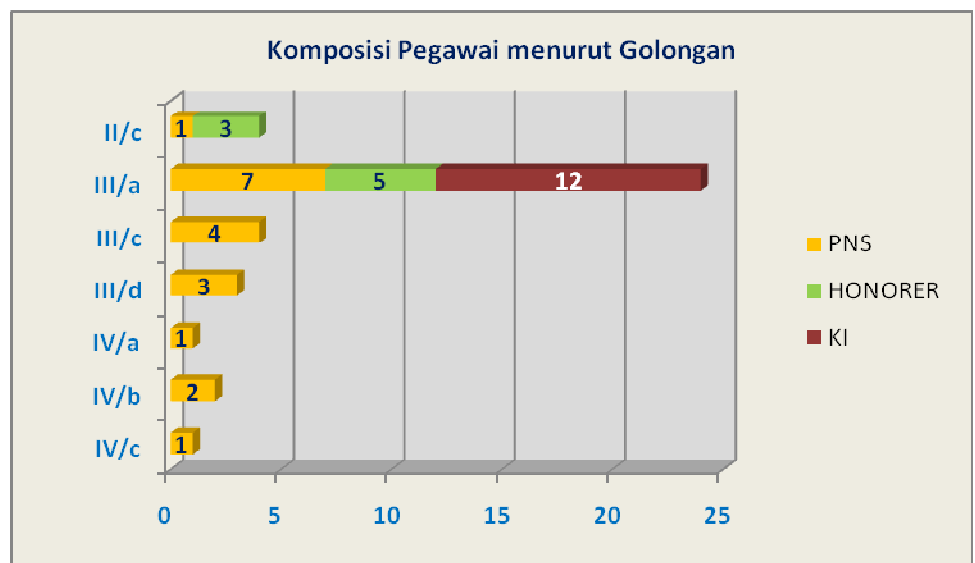


Grafik .3.3 Komposisi PNS menurut Jabatan Versi Baru

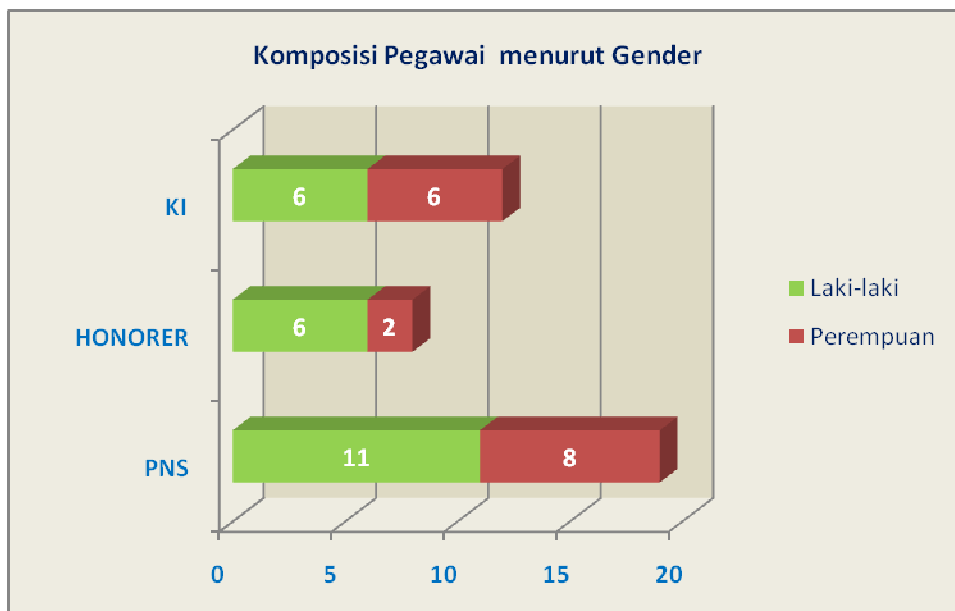


Grafik 3.4
Komposisi Pegawai
menurut Jenjang
Pendidikan

Grafik 3.5
Komposisi Pegawai
menurut Golongan



Grafik 3.6
Komposisi Pegawai
menurut Usia



Grafik 3.7
Komposisi Pegawai
menurut Jenis Kelamin

3.2 Peningkatan Kualitas SDM

Selama tahun 2020, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air telah mengikut sertakan pegawainya untuk mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan. Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti selama 2020 oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
2. Pelatihan Tata Persuratan dan Kearsipan;
3. Diklat Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
4. Tantangan dan Strategi Pencapaian Target Program Sejuta Rumah pada Masa Pandemi Covid-19;
5. Pelatihan Tata Persuratan dan Kearsipan Distance Learning;
6. Project Management National Capital Integrated Coastal Development (NCICD);
7. Dukungan Infrastruktur Wilayah Menyongsong Kebangkitan Wisata di Era New Normal;
8. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Distance Learning;

9. Pelaksanaan Anggaran Blended Learning;
10. Sistem Informasi Geografis Untuk Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Bimbingan Teknis Financial Aspects on Feasibility Study



Gambar 3.2. Kegiatan Penyusunan Target SKP Direktorat PPISDA TA 2020

3.3 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi demi tercapainya kinerja sesuai dengan target. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap unit organisasi/kerja. Apabila sarana dan prasana tidak tersedia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak akan bisa mencapai hasil sesuai yang di harapkan. Berikut ini adalah Sarana dan Prasaran yang tersedia di lingkungan

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Pembiayaan Infrastruktur SDA :

Jenis	Jumlah
 Camera Digital	1
 PC Unit	35
 Printer	18
 Scanner	3
 CD/Infocus	1
 Laptop	4
 Camera Conference	1
 Acces Point	1
 Akrilik	23

Jenis	Jumlah
 Televisi	2
 Drone	1
 Lacer Pointer	1
 Meja Kayu	15
 AC	11
 Filling Cabinet	17
 Lemari Besi	10
 Kursi Fiber Glass	39
 Exhaust Fan	1

Jenis	Jumlah
 Kursi Ruang Rapat	9
 Kendaraan Operasional Direktorat	1



Gambar 3.3 Kegiatan Sharing Session Pengelolaan Aset Konsesi Infrastruktur KPBU Jakarta

3.4 Daftar Isian Pelaksana Anggaran

Pada tahun anggaran 2020, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki anggaran sebesar Rp 16.770.000.000,- sesuai DIPA No : SP DIPA-033.16.1.631003/2020 tanggal 12 November 2019. Pada awal tahun, tepatnya tanggal 27 April 2020 terjadi revisi DIPA dimana terdapat pemotongan anggaran, Refocusing anggaran untuk pemenuhan anggaran penanganan Covid-19. Dalam revisi ini mengalami perubahan pada besarnya anggaran dan adanya penambahan pada indikator kinerja kegiatan yang terdapat pada sasaran kinerja.

Berikut ini merupakan Sandingan DIPA awal dan DIPA revisi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air :

DIPA AWAL NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2020 / 12 Nopember 2019			PAGU (dln ribuan)	DIPA Revisi NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2020 / 27 April 2020			PAGU (dln ribuan)
4196 K	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		16.770.000,-	4196 K	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		12.042.309,-
01 SK	Terselenggaranya Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			01 SK	Terselenggaranya Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		
				1 IKK	Jumlah Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		
				2 IKK	Jumlah Penyiapan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air		
				3 IKK	Jumlah Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air		
				4 IKK	Jumlah Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		
				5 IKK	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air		
4196.001	Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur	8 Dokumen	6.500.000,-	4196.001	Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Sumber	8 Dokumen	5.375.138,-

OK	Sumber Daya Air			OK	Daya Air		
01 IOK	Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air			01 IOK	Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air		
4196.002 OK	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Paket Pembiayaan	5.000.000,-	4196.002 OK	Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Paket Pembiayaan	3.148.825,-
4196.003 OK	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	6 Laporan	4.270.000,-	4196.003 OK	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	6 Laporan	2.518.346,-
001 IOK	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air			001 IOK	Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air		
4196.994 OK	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1.000.000,-	4196.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1.000.000,-
02 IOK	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%			02 IOK	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx%		

Tabel 3.2 Sandingan DIPA awal dan DIPA Revisi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



Gambar 3.4.
Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Proyek KPBU SPAB Sidan , Bali





BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA



4.1 Capaian Kinerja

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (Direktorat PPISDA) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air. Meski amanat tugas tersebut baru memasuki tahun kedua (jika dilihat dari awal keberadaan Direktorat PPISDA), telah banyak penyelenggaraan kegiatan dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi.

Target kinerja pada tahun 2020 ini merupakan tahun pertama periode Renstra 2020-2024. Dalam Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki 2 (dua) Indikator kinerja sasaran program, yaitu:

- a. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.

Indikator kinerja sasaran program huruf (a) mempunyai 8 (delapan) output, yaitu:

- 1). Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan
- 2). Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan
- 3). PraStudi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan
- 4). Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan
- 5). NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan
- 6). Proyek KPBU Perumahan yang Siap Dikerjakan
- 7). Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
- 8). Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

- b. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR.

Indikator kinerja sasaran program huruf (b) mempunyai 1 (satu) output, yaitu:

- ⇒ Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat

Berikut ini merupakan perbandingan antara target dan kinerja yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2020 perOutput mengacu pada target Renstra tahun 2020 – 2024

SASARAN STRATEGIS /SASARAN PROGRAM /IKSP/SK/IKK /OUTPUTKEGIATAN /INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			SATUAN	BOBOT	TARGET RENSTRA 2020	CAPAIAN/ REALISASI 2020
SASARAN PRORAM : MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA						
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) : Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif						
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan						
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air						
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan SDA		REKOMENDASI KEBIJAKAN		4	4
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	REKOMENDASI KEBIJAKAN	50%	2	2
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA	REKOMENDASI KEBIJAKAN	50%	2	2
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA		REKOMENDASI KEBIJAKAN		1	1
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	REKOMENDASI KEBIJAKAN	100%	1	1
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA		REKOMENDASI KEBIJAKAN		3	3
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	REKOMENDASI KEBIJAKAN	40%	2	2
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	REKOMENDASI KEBIJAKAN	60%	1	1
4	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA		REKOMENDASI KEBIJAKAN		1	1
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja sama Investasi Infrastruktur SDA	REKOMENDASI KEBIJAKAN	100%	1	1
5	Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan		KESEPAKATAN		2	2
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Trnsaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dokumen	40%	2	1
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Kesepakatan	60%	1	1
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA		NSPK		4	4
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	NSPK	100%	4	4
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA		Laporan		3	3
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	100%	3	3
8	Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA		Laporan		1	1
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	100%	1	1
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan						
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan						
1	Layanan Perkantoran		Layanan Perkantoran		1	1
	1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPISDA	Layanan Perkantoran	100%	1	1

Tabel 4.1. Perbandingan Target dan Capaian/Realisasi Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya



CASCADING TARGET DAN CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA

Program	Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	S a t u a n	Target	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Bobot Perhitungan	Output Kegiatan	Bobot	Indikator Output Kegiatan	Bobot	Paket Kegiatan	Target Pada Renstra	Capaian	Total Capaian Indikator Output Keg	Total Capaian Output Kegiatan	Total Indikator	Total Capaian
Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	%	25.00%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target	50.00%	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	15%	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	50%	Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2021 Sinkronisasi Kebijakan dan Koordinasi Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air	2	2	50%	15%	50.00%	24.56%
	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	50%	Pemetaan dan Identifikasi Proyek KPBU Bidang Sumber Daya Air Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2	2	50%															
Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	20%	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	100%	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor Sumber Daya Air	1	1	100%	20%													
Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	30%	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	40%	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Bendungan Matenggeng, Jawa Tengah Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Sub Sektor Bendungan	2	2	40%	30%													
		Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	60%	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Penyediaan Air Baku dari Bendungan Sidan	1	1	60%														
Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	20%	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	100%	Penyusunan Pelaksanaan Kemitraan Bundling Infrastruktur Sumber Daya Air	1	1	100%	20%													
NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	15%	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	100%	Penyusunan Kriteria Pembayaran Ketersediaan Layanan KPBU Bidang Sumber Daya Air	4	4	100%	15%													
				Penyusunan Standar dan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBU Bidang Sumber Daya Air																	
				Penyiapan SOP Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air																	
				Penyusunan Pedoman Pengelolaan Asset Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air																	
Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan	35%	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	60%	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Bidang Sumber Daya Air Penyiapan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	2	3	90%	32%													
		Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	40%		1		0%														
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	35%	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	100%	Pemantauan Persiapan Pelaksanaan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	3	3	100%	35%													
				Pemantauan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)																	
Penyiapan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air																					
Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	30%	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	100%	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020	1	1	100%	30%													
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	2.00%	Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi asis Perkantoran Direktorat (%)	100.00%	Operasionalisasi Kantor Direktorat	100%	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPSIDA	100%	Operasional Direktorat	1	1	100%	100%	100.00%	2.00%		

Tabel 4.2. Cascading Target dan Capaian Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya

**OUTPUT I****Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan SDA**

Output Perencanaan dan Penganggaran memiliki 2 indikator, yaitu :

INDIKATOR		Target Renstra	Paket Kegiatan	Capaian	Anggaran (dln ribuan)
Indikator I	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran n Pembiayaan Infrastruktur SDA	2	1. Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2021	I Rekomendasi Kebijakan	Rp 349.119,-
			2. Sinkronisasi Kebijakan dan Koordinasi Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air	I Rekomendasi Kebijakan	Rp 564.834,-
Indikator 2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA	2	1. Pemetaan dan Identifikasi Proyek KPBU Bidang Sumber Daya Air	I Rekomendasi Kebijakan	Rp 525.453,-
			2. Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di lingkungan Ditjen	I Rekomendasi	Rp 454.405,-

			Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Kebijakan	
--	--	--	--	-----------	--

INDIKATOR I → Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

1. Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2021

Maksud dan tujuan dari paket kegiatan ini adalah:

- 1) Menyusun dokumen penyusunan bahan masukan program dan rencana kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber daya air TA. 2021;
- 2) Melakukan FGD/Diskusi mengenai penyusunan bahan masukan program dan rencana kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber daya air TA. 2021.

Dengan Sasaran kegiatan yaitu tersusunnya penyusunan bahan masukan program dan rencana kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber daya air TA. 2021.

Kegiatan yang telah di laksanakan yaitu :

- i. Rapat Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Penginputan RKA-K/L pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) TA.2021 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA 28 Juli 2020;
 - ii. Kunjungan Lapangan dan Permintaan Data Dokumen Dukungan Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan; dan
 - iii. Rapat Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020
2. Sinkronisasi Kebijakan dan Koordinasi Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan Sinkronisasi Kebijakan dan Koordinasi Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Analisis ekonomi proyek mencakup justifikasi investasi dari sudut pandang penggunaan sumber daya ekonomi, yaitu modal dan tenaga kerja. Tujuan mendasar dari evaluasi ekonomi proyek pembangunan bendungan multiguna Pasir Kopo adalah untuk menetapkan apakah kontribusi proyek yang diusulkan untuk masa depan dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat adalah nilai yang lebih besar dari pada biaya sumber daya yang dikeluarkan oleh ekonomi nasional. Untuk manfaat proyek pembangunan bendungan multiguna Pasir Kopo yang berwujud antara lain meliputi (1) Peningkatan Produktivitas sektor pertanian, (2) Peningkatan pendapatan petani, (3) Pengurangan kerugian akibat banjir, (4) Penggunaan tenaga kerja tidak berkeahlian (Unskill Labour), (5) Penggunaan material lokal, (6) Penggunaan tenaga kerja tidak berkeahlian (Unskill labour) selama umur proyek, (7) Peningkatan kontribusi terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten. Berdasarkan analisis finansial Proyek KPBU Bendungan Pasir Kopo LAYAK dilaksanakan, dan akan dapat memberikan manfaat keuangan bagi Badan Usaha Pelaksana (BUP) dalam pengembalian Modal, Biaya Operasi dan Pemeliharaan dan Keuntungan selama masa kerjasama;
- b. Pada aspek sosial Proyek KPBU Bendungan Matenggeng, masyarakat terdampak mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur Bendungan Matenggeng. Proses ganti untung lahan dan bangunan akan mengikuti harga pasar dan ditambah biaya relokasi dan biaya penyesuaian hidup selama 3 bulan. Terkait proses pemberian kompensasi oleh Panitia Pembebasan Tanah dapat melibatkan aparat desa setempat yang sesuai dengan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selain itu, dibutuhkan pelibatan masyarakat dalam pembangunan Bendungan Matenggeng, serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengoptimalkan keberasaan Bendungan Matenggeng; dan
- c. Terkait integrasi proyek KPBU Bendungan dan SPAM Merangin, untuk KPBU Gabungan belum ada presedennya, sehingga harus ada MoU untuk mengatur hak, peran dan Sinkronisasi Kebijakan dan Koordinasi Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air 84 kewajiban dari masing-masing PJKP.

Perjanjian KPBU Proyek Gabungan perlu dipisah antara KPBU Bendungan dan SPAM. Selain itu, perlu dipertimbangkan mengenai pengembalian investasi, apakah masing-masing atau di bundling. Dari kedua alternatif pengembangan SPAM Merangin, apabila akan ada pengembangan SPAM maka alternatif 2 merupakan pilihan terbaik dengan menggunakan skema KPBU BOT untuk upstream dan skema APBN untuk downstream. Kemungkinan untuk mengembangkan SPAM Regional tidak direkomendasikan karena jarak dari Merangin ke Muara Bungo maupun Sarolangun cukup jauh sehingga tidak efisien. Selain itu, di Kabupaten Muara Bungo terdapat potensi intake lokal, sehingga lebih baik mengambil dari intake lokal tersebut. d. Pada aspek sosial Proyek KPBU Bendungan Bodri, Pemerintah Daerah dan Akademisi mendukung pelaksanaan KPBU Bendungan Bodri, Jawa Tengah. Isu-isu terkait permasalahan non teknis diharapkan dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan kepada masyarakat.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- i. FGD Kajian Ekonomi dan Finansial OBC Proyek KPBU Bendungan Pasir Kopo, Banten dan Bendungan Matenggeng, Jawa Tengah;
- ii. Konsultasi Publik Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Bendungan Matenggeng;
- iii. Rapat Koordinasi Potensi Proyek KPBU Gabungan Bendungan dan SPAM Merangin; dan
- iv. Konsultasi Publik, Real Demand Survey dan Kunjungan Lapangan Proyek KPBU Bendungan Bodri, Jawa Tengah



Gambar 4.1
FGD Kajian
Ekonomi dan
Finansial OBC
Proyek KPBU
Bendungan
Pasir Kopo,
Banten dan
Bendungan
Matenggeng,
Jawa Tengah

INDIKATOR 2 → Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

1. Pemetaan dan Identifikasi Proyek KPBU Bidang Sumber Daya Air

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan Identifikasi Proyek KPBU Bidang Sumber Daya Air telah tersusun Pipeline Proyek KPBU Bidang Sumber Daya Air 2020- 2024 sebagai acuan bagi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dalam melaksanakan penyiapan KPBU. Pipeline Proyek KPBU Bidang Sumber Daya Air 2020-2024 terdapat 5 (lima) proyek bendungan, 4 (empat) proyek Saluran Pembawa Air Baku (SPAB), dan 1 (satu) proyek irigasi.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pemetaan dan Identifikasi Proyek KPBU Bidang Sumber Daya Air adanya dinamisasi proyek sektor sumber daya air yang didanai melalui skema KPBU. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa perubahan dari Ditjen. Sumber Daya Air sebagai Unit Organisasi Teknis terkait penyampaian usulan proyek sektor sumber daya air yang didanai melalui skema KPBU. Beberapa hal yang menyebabkan terjadi dinamisasi proyek tersebut antara lain:

- a. Belum adanya kriteria proyek yang akan dibiayai dengan skema KPBU;
- b. Belum adanya dokumen khusus untuk merencanakan proyek dengan skema KPBU; 3. Keraguan atas air sebagai barang sosial, tidak boleh dikuasai oleh pihak tertentu;
- c. Sebagian besar infrastruktur sumber daya air menghasilkan intermediete output sehingga menyulitkan pendaan KPBU dengan skema tarif;
- d. Belum adanya pedoman, tata cara, SOP perencanaan dan pengusulan KPBU;
- e. Pemahaman atas konsep dan pelaksanaan KPBU masih rendah; dan
- f. Kesiapan proyek tidak matang sehingga sering berganti-ganti.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi kendala tersebut adalah:

1. DJPI dan Ditjen. SDA perlu melakukan koordinasi melalui pertemuan antar Dirjen untuk membahas usulan proyek SDA yang akan dilakukan dengan skema KPBU 2021-2024; dan
2. DJPI dan Ditjen. SDA perlu melakukan koordinasi rutin untuk membahas dinamisasi dan progres proyek khususnya yang didanai dengan skema KPBU.

Kegiatan yang telah di laksanakan yaitu:

No	Tanggal	Uraian	Lokasi
1	8 Januari 2020	Rapat Tindak Lanjut Surat Pernyataan Minat (<i>Letter of Intent</i>) PT. Adhi Karya (Persero) Tbk terkait Pembangunan Pengelolaan Sumber Air Baku (SAB) Kertasari	DKI Jakarta
2	5 Februari dan 10 Februari 2020	<i>Workshop Design</i> Grafis Dalam Rangka Penyusunan Dokumen KPBU SDA dan Identifikasi Proyek KPBU Bidang SDA	DKI Jakarta
3	3 Juni 2020	Rapat Pembahasan Awal KPBU Unsolicited Proyek Pembangunan DI Karangnongko dengan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.	Jakarta, DKI Jakarta
4	10 Juni 2020	Rapat Pembahasan Progres KPBU Sub Sektor Bendungan	Jakarta, DKI Jakarta
5	30 Juni 2020	Rapat Koordinasi KPBU Sektor Sumber Daya Air dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Dilakukan secara <i>online</i>
6	28 Juli 2020	Rapat Pembahasan KPBU Unsolicited Sektor Sumber Daya Air dengan PT. Indra Karya (Persero)	DKI Jakarta
7	16 Oktober 2020	Rapat Pembahasan Potensi KPBU Pengembangan Daerah Irigasi Karangnongko	Dilakukan secara <i>online</i>

2. Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kegiatan ini merupakan tugas tambahan, dimana dalam realisasi anggarannya digunakan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan bencana Covid 19, seperti pembelian vitamin atau rapid test, swab test atau sejenisnya.



Gambar 4.2 Workshop Desain Grafis dalam rangka Penyusunan Dokumen KPBU SDA dan Identifikasi Proyek KPBU bidang SDA

OUTPUT 2

Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya

Output Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya memiliki 1 indikator, yaitu :

INDIKATOR		Target Renstra	Paket Kegiatan	Capaian	Anggaran (dlm ribuan)
Indikator I	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	1	1. Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor Sumber Daya Air	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp 945.822,-

INDIKATOR I ➔ Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

I. Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor Sumber Daya

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu infrastruktur SDA khususnya bendungan serta manfaatnya, apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU. Studi Pendahuluan ini disusun dengan substansi diantaranya analisis kebutuhan (*need analysis*), kriteria kepatuhan (*compliance criteria*), kriteria faktor penentu nilai manfaat uang (*value for money*) partisipasi badan usaha, analisa potensi pendapatan dan skema pembiayaan proyek, rekomendasi dan rencana tindak lanjut, rencana bentuk KPBU, rencana skema pembiayaan KPBU dan sumber dananya; dan rencana penawaran KPBU yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian. Studi Pendahuluan proyek KPBU sektor sumber daya air yang telah disusun tersebut meliputi:

a. Studi Pendahuluan Bendungan Pasir Kopo, Banten

Dalam rangka Penyusunan Studi Pendahuluan Bendungan Pasir Kopo, telah dilakukan kegiatan pendukung, diantaranya Konsultasi Publik dan Real Demand Survey (RDS) Proyek KPBU Bendungan Pasir Kopo, FGD Pembahasan Awal Kajian Prastudi Kelayakan Proyek KPBU Bendungan Pasir Kopo, Rapat Pre-Market Sounding Proyek KPBU Bendungan Pasir Kopo, Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Potensi KPBU Bendungan Pasir Kopo, Rapat Tindak Lanjut Kunjungan Lapangan dan Persiapan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Bendungan Pasir Kopo, Rapat penyusunan info memo proyek kpbu bendungan pasir kopo dan finalisasi tor serta rab proyek kpbu sektor SDA.

b. Studi Pendahuluan Bendungan Matenggeng, Jawa Tengah

Dalam rangka Penyusunan Studi Pendahuluan Bendungan Matenggeng, maka dilakukan Rapat Pembahasan Studi Pendahuluan Bendungan Matenggeng.

c. Studi Pendahuluan Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Karian Barat, Banten

Dalam rangka Penyusunan Studi Pendahuluan Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Karian Barat, maka dilakukan Rapat Pembahasan Studi Pendahuluan Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Karian Barat.

d. Studi Pendahuluan Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Sidan, Bali

Dalam rangka Penyusunan Studi Pendahuluan Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Sidan, maka dilakukan Rapat Pembahasan Studi Pendahuluan Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Sidan.

OUTPUT 3

Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

INDIKATOR		Target Renstra	Paket Kegiatan	Capaian	Anggaran (dlm ribuan)
Indikator I	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2	1. Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Bendungan Matenggeng, Jawa Tengah	I Rekomendasi Kebijakan	Rp 800.000,-
			2. Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Sub Sektor Bendungan	I Rekomendasi Kebijakan	Rp 2,002,995, -
Indikator 2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2	1. Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Penyediaan Air Baku dari Bendungan Sidan	I Rekomendasi Kebijakan	Rp 800.000,-

INDIKATOR I → Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

I. Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Bendungan Matenggeng, Jawa Tengah

Bendungan Matenggeng direncanakan berada di Wilayah Sungai Citanduy pada anak Sungai Cijolang dan Sungai Citanduy, sekitar 1,5 km di sebelah Tenggara Desa Matenggeng di sebelah hulu Bendung Bantarheulang. Secara administratif, bendungan tersebut terletak di Desa Matenggeng, Kecamatan Dayeuh Luhur, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah. Bagian kanan rencana bendungan dan waduk Matenggeng terletak di kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat dan bagian kiri terletak di Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah.

Bendungan ini dikelola oleh BBWS Citanduy yang proses pembangunannya akan selesai pada tahun 2024. Kemudian Bendungan Matenggeng direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 553 m³ yang diharapkan dapat mengairi lahan seluas 27.934 ha, kemampuan mereduksi banjir sebesar 2.280 m³ /detik, menyediakan pasokan air baku untuk air minum sebesar 1,11 M³/detik, dan menghasilkan listrik sebesar 27,00 MW. Berdasarkan lokasi Bendungan Matenggeng yang terletak di perbatasan antara Kecamatan Dayeuhluhur di Kabupaten Cilacap dengan Kecamatan Tambaksari di Kabupaten Ciamis, oleh karena itu, kedua kecamatan ini merupakan hinterland dari bendungan Matenggeng. Hal ini disebabkan karena desa-desa yang terdapat di 2 (dua) Kecamatan tersebut akan terdampak terhadap pembangunan Bendungan Matenggeng.

Pembangunan Bendungan Matenggeng sangat diperlukan hal ini dikarenakan adanya kebutuhan akan keberadaan bendungan tersebut. Permasalahan yang dihadapi meliputi adanya daerah yang mengalami kekeringan baik di Provinsi Jawa Tengah maupun di Provinsi Jawa Barat di bulan Agustus hingga November. Selain permasalahan kekeringan daerah sekitaran lokasi Bendungan Matenggeng juga mengalami banjir, dengan adanya Bendungan Matenggeng diharapkan dapat

mencegah terjadinya banjir. Dengan potensi debit sungai Citanduy sebesar 5,30 Milyar M3 /tahun dan telah dimanfaatkan sebesar 2,45 milyar M3 /tahun sebagai irigasi dan air baku, maka potensi yang belum termanfaatkan secara optimal air sungai Citanduy sebesar 2,85 milyar 3 /tahun.

2. Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Sub Sektor Bendungan

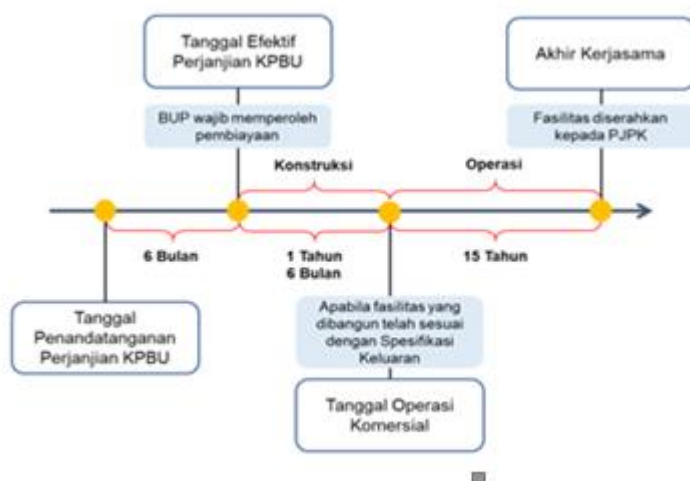
2.1 Kesimpulan dan Rekomendasi Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU SPAB Karian Barat ;

Lingkup pekerjaan dari KPBU Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Karian Barat adalah pembangunan Saluran Pembawa Air Baku (SPAB), beserta dengan prasarannya yang meliputi bangunan intake, bangunan prasedimentasi, bangunan pompa, pipa transmisi, dan bangunan pengukur debit. Adapun pembangunan Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Karian Barat akan dibangun dari Bendung Pamarayan hingga WTP Petir, sehingga output dari Proyek terbatas kepada pembangunan fasilitas Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) sebagai jaringan transmisi yang akan mengalirkan air baku ke WTP Petir. Pada WTP Petir, air baku akan diolah dan didistribusikan menjadi air bersih kepada 3 (tiga) wilayah layanan, yaitu Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Serang. Namun, perlu diperhatikan bahwa pengelolaan air baku pada WTP hingga unit distribusi bukan merupakan ruang lingkup proyek KPBU Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Karian Barat. Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) tidak bisa menjadi sebuah proyek yang berdiri sendiri, dalam artian diperlukan proyek lanjutan sebagai pemanfaatan atas air baku yang diproduksi oleh Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Karian Barat. Agar Proyek dapat terlaksana dan dapat beroperasi sesuai dengan standar pelayanan minimum, diperlukan integrasi antara proyek Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Karian Barat dengan proyek lanjutan dalam bentuk pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Lebih lanjut, untuk menghindari risiko proyek mangkrak atau tidak dapat dioperasikan, diperlukan adanya integrasi dengan pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di WTP Petir. Intergasi meliputi kesesuaian timeline antar proyek dan kepastian pembangunan infrastruktur lanjutan tersebut. Rencana pelaksanaan proyek pembangunan SPAB Karian Barat adalah setelah ditandatanganinya Perjanjian



Gambar 4.3 Penyiapan Proyek KPBU Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Karian Barat, Banten Indonesia Convention Exhibition, Tangerang dan Via teleconference.

KPBU, BUP diharapkan untuk dapat melaksanakan pemenuhan pembiayaan dalam waktu 6 (enam) bulan. Periode tersebut dapat diperpanjang apabila kegagalan pemenuhan pembiayaan bukan PENYUSUNAN KAJIAN AWAL PRASTUDI KELAYAKAN KPBU SUB SEKTOR BENDUNGAN 2 dikarenakan oleh kesalahan BUP. Selanjutnya setelah terpenuhinya aspek pembiayaan, BUP diharapkan dapat memulai pekerjaan konstruksi maksimal selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Adapun setelah PJKP menerima hasil fasilitas yang terbangun oleh BUP, maka periode operasi selama 15 (lima belas) tahun dapat dimulai. Rencana tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1. Pelaksanaan KPBU Proyek Pembangunan SPAB Karian Barat Post Financial Close

2.2 Kesimpulan dan Rekomendasi Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Bendungan Bodri;

Proyek KPBU Bendungan Bodri termasuk ke dalam wilayah Sungai BodriKuto, adapun wilayah Sungai Bodri-Kuto merupakan wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, pembangunan Proyek masuk ke dalam wewenang Pemerintah Daerah karena merupakan pengelolaan sumber daya

air pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota. Namun, berdasarkan uraian kewenangan PJP yang telah diuraikan pada Bab III – Kajian Hukum dan Kelembagaan, diketahui bahwa Menteri PUPR melakukan sebuah diskresi pengambilalihan kewenangan PJP dari Gubernur Jawa Tengah. Adapun dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan sumber daya air tersebut, Menteri PUPR dibantu oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (“Ditjen SDA”). Dalam menjalankan tugasnya, BBWS menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai pelaksana operasi dan pemeliharaan SDA pada wilayah sungai. Pelaksanaan operasi Bendungan Bodri akan dilakukan oleh BBWS Pemali Juana sebagai unit Kementerian PUPR yang wilayah sungainya beririsan dengan wilayah sungai Bodri-Kuto.

Ruang lingkup layanan yang akan disediakan oleh BUP juga akan terkait dengan optimalisasi investasi BUP. Mengingat bahwa terdapat beberapa fungsi pada bendungan yang akan dibangun, yaitu pengisian air irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir, dan pariwisata. Oleh karena itu, BUP akan semakin efisien dan mengoptimalkan investasinya apabila seluruh kegiatan tersebut dapat diintegrasikan dalam ruang lingkup Proyek.

Output dari dilaksanakannya Proyek adalah suplai air baku ke Kabupaten Kendal sebesar 2,26 m³ /s; suplai air irigasi, daerah irigasi Bodri seluas 8.665 Ha; dan retensi Banjir pada Q1000th = 618.01m³/dt menjadi Q1000 th = 477.89 m³/dt, serta QPMF = 3909.48 m³/dt menjadi QPMF = 3425.06 m³/dt.

Lebih lanjut, layanan yang diharapkan akan disediakan oleh BUP meliputi penyediaan perancangan, perencanaan, pembiayaan, pengadaan, penyediaan dan konstruksi atas bendungan atau bendungan berikut setiap prasarana, peralatan dan fasilitas penunjang pelayanan yang terkait dengan bangunan tersebut.

Gambar 4.4 Konsultasi Publik, Real Demand Survey, dan Kunjungan Lapangan Proyek KPBu Bendungan Bodri, Jawa Tengah Harris Hotel Sentraland Semarang dan Via Teleconference



Kegiatan pemeliharaan atas bendungan, yaitu kegiatan terencana terkait pengujian, pemeriksaan, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan yang dilakukan sesuai praktik operasional yang baik untuk menjaga keandalan suatu aset, benda berwujud/ tidak berwujud, atau alat beserta prasarana dan sarananya sebagai bagian daripadanya agar aset, benda berwujud/ tidak berwujud, atau alat tersebut dapat selalu laik fungsi sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan (preventive maintenance). Kegiatan perawatan atas bendungan, terencana maupun tidak terencana yang dilakukan sesuai praktik operasional yang baik untuk memperbaiki dan/atau mengganti bagian dari aset, benda berwujud/ tidak berwujud, atau alat beserta prasarana dan sarananya sebagai bagian daripadanya agar aset, benda berwujud/ tidak berwujud, atau alat tersebut tetap laik fungsi sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan (curative maintenance).

Layanan yang diberikan oleh BUP di atas akan dilaksanakan secara integral melalui skema design, build, finance, maintenance, transfer (DBFMT). Dalam hal ini PJKP dan BUP akan melakukan kontrak pembangunan infrastruktur beserta penyediaan layanan melalui Perjanjian KPBU. Terhadap prestasi yang diberikan oleh BUP kepada PJKP, BUP menerima pembayaran dalam bentuk AP yang akan dianggarkan dalam APBN setiap tahunnya. Rencana pelaksanaan proyek pembangunan Bendungan Bodri adalah setelah ditandatanganinya Perjanjian KPBU, BUP diharapkan untuk dapat melaksanakan pemenuhan pembiayaan dalam waktu 6 (enam) bulan. Periode tersebut dapat diperpanjang apabila

kegagalan pemenuhan pembiayaan bukan dikarenakan oleh kesalahan BUP. Selanjutnya setelah terpenuhinya aspek pembiayaan, BUP diharapkan dapat memulai pekerjaan



Gambar 4.2 Pelaksanaan KPBU Proyek Pembangunan Bendungan Bodri Post-Financial Close

konstruksi maksimal selama 4 (empat) tahun. Adapun setelah PJPK menerima hasil fasilitas yang terbangun oleh BUP, maka periode operasi selama 10 (sepuluh) tahun dapat dimulai.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. 14 Agustus 2020, FGD Kajian Ekonomi dan Finansial OBC Proyek KPBU SPAB Karian Barat Hotel Ambhara, Jakarta dan Via teleconference
- b. 1 September 2020, Konsultasi Publik dan Real Demand Survey Proyek KPBU SPAB Karian Barat, Banten Hotel Horison Ultima Ratu, Serang dan Via teleconference
- c. 9 Oktober 2020, FGD Pembahasan Kajian Awal Prastudi Kelayakan Proyek KPBU Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Karian Barat, Banten Hotel Grand Mercure Bandung Setiabudi dan Via Teleconference.
- d. 22 Oktober 2020, Penyiapan Proyek KPBU Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Karian Barat, Banten Indonesia Convention Exhibition, Tangerang dan Via teleconference.
- e. 13 November 2020, FGD Kajian Ekonomi Finansial, dan Sosial OBC Proyek KPBU Bendungan Bodri Hotel Atria Gading Serpong, Tangerang dan Via teleconference.
- f. 19-20 November 2020, Konsultasi Publik, Real Demand Survey, dan Kunjungan Lapangan Proyek KPBU Bendungan Bodri, Jawa Tengah Harris Hotel Sentraland Semarang dan Via Teleconference



Gambar 4.4 FGD Kajian Ekonomi Finansial, dan Sosial OBC Proyek KPBU Bendungan Bodri Hotel Atria Gading



Gambar 4.5 Konsultasi Publik dan Real Demand Survey Proyek KPBU SPAB Karian Barat, Banten

INDIKATOR 2 → Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

I. Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Penyediaan Air Baku dari Bendungan Sidan

Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu: Mengkaji kelayakan proyek KPBU dan mendorong minat swasta untuk berinvestasi dalam pembiayaan penyediaan ataupun penyelenggaraan infrastruktur saluran pembawa air baku secara utuh maupun bagian dari sarana/prasarana pelayanan; mengembangkan struktur pembiayaan penyediaan ataupun penyelenggaraan infrastruktur saluran pembawa air bakumelalui skema KPBU; menyampaikan kajian kelayakan pembiayaan penyediaan ataupun penyelenggaraan infrastruktur saluran pembawa air bakumelalui skema KPBU; memberikan informasi awal dan langkah-langkah penyiapan KPBU bidang infrastrukturnyaluran pembawa air baku dengan penyusunan studi kelayakan awal; memberikan kajian kelayakan pembiayaan penyediaan ataupun penyelenggaraan infrastruktur saluran pembawa air baku dalam rangka peningkatan pelayanan penyediaan air minum.

Waduk Sidan merupakan salah satu waduk yang terdapat di DAS Ayung dengan Luas DAS Ayung + 65,92 km². Potensi air baku Waduk Sidan sebesar 1.750 lt/dt. Lokasi Tapak Bendungan Sidan terbagi atas 2 (dua) wilayah administrasi yakni Desa Buahan Kaja, Kec. Payangan, Kab. Gianyar dan Desa Sidan, Kec. Petang, Kab. Badung. Lokasi genangan Bendungan Sidan terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah administrasi, yaitu Desa Sidan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Desa Buahan Kaja, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dan di Desa Bunutin Desa Mengani, Desa Langgahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Lokasi waduk Sidan Koordinat UTM, zona 50; X = 307.009 dan Y = 9.080.653,90.

Untuk memenuhi kebutuhan air baku di Kawasan SARBAGITA, berdasarkan kondisi eksisting kawasan, kondisi eksisting penyediaan air minum, dan kondisi sumber air baku rencana maka pada kawasan SARBAGITA akan direncanakan pengembangan jartingan pipa baru dengan mempertimbangkan masalah pembebasan lahan dan biaya yang akan digunakan dengan menggunakan sistem gravitasi dan sistem pompa satu kali dari intake sampai ke bangunan IPA di masing-masing wilayah yang akan direncanakan dengan rencana pelayanan, yaitu: - Tabanan (400 l/dt) 38900 SR; - Badung (500 l/dt) 47358 SR; - Denpasar (750 l/dt) 71250 SR; - Gianyar (100 l/dt) 9500 SR.

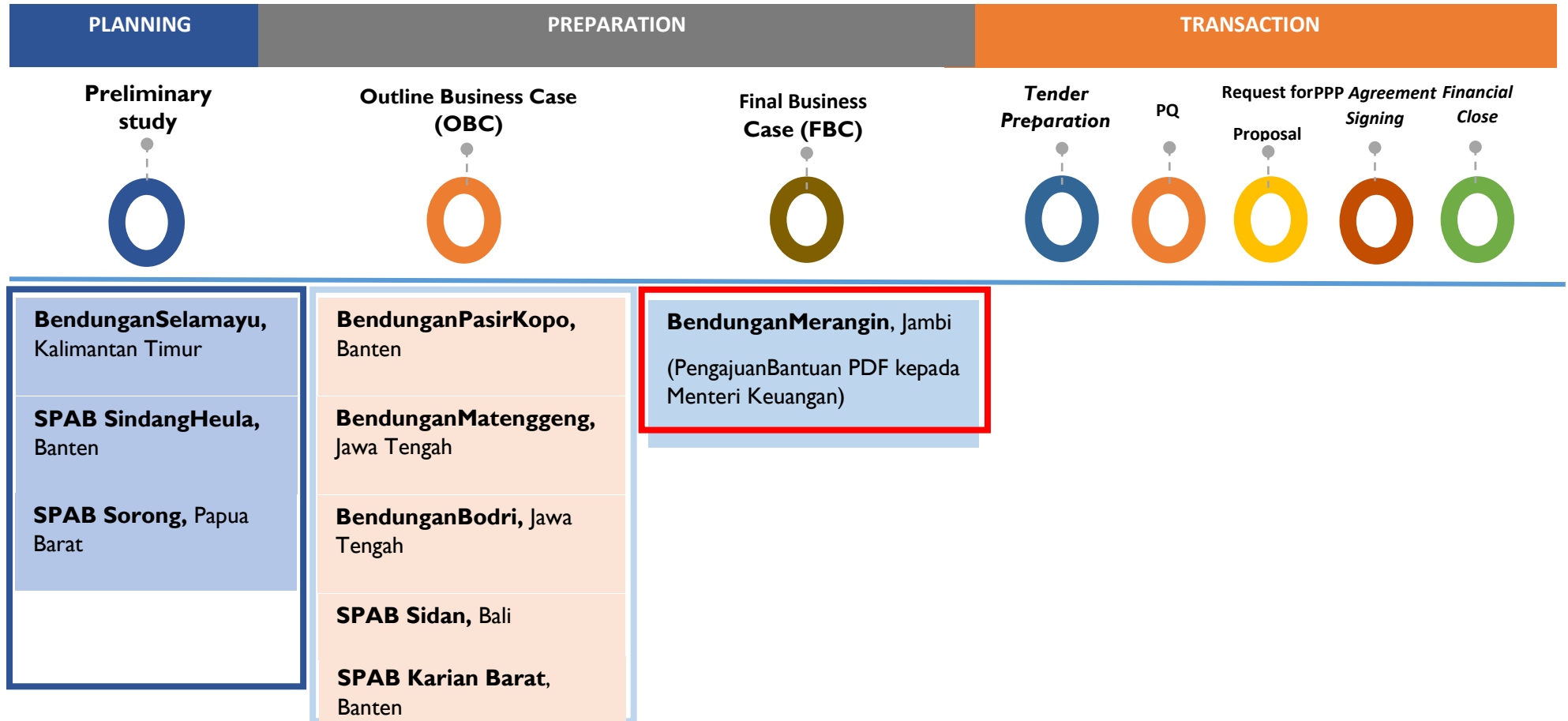
Kegiatan yang telah di laksanakan yaitu :

1. Kegiatan Konsultasi Publik dan *Real Demand Survey* (RDS) Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) dari bendungan Sidan untuk Kebutuhan Wilayah Pelayanan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) diselenggarakan pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Hotel Grand Inna Kota Bali.
2. *Focus Group Discussion* (FGD) Penyiapan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Infrastruktur Sumber Daya Air pada hari kamis tanggal 17 Desember 2020 di Hotel Park Regis Arion Kemang Jakarta.



PROGRES KPBK SEKTOR SDA

Status Desember 2020



Gambar 4.6 Progres KPBK Sektor Sumber Daya Air

OUTPUT 4

Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

INDIKATOR		Target Renstra	Paket Kegiatan	Capaian	Anggaran (dlm ribuan)
Indikator I	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	I	I. Penyusunan Pelaksanaan Kemitraan Bundling Infrastruktur Sumber Daya Air	I Rekomendasi Kebijakan	Rp 456.599,-

INDIKATOR I → Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

I. Penyusunan Pelaksanaan Kemitraan Bundling Infrastruktur Sumber Daya Air

Potensi pelaksanaan bundling pada infrastruktur Sumber Daya Air yang dilaksanakan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yaitu:

NO	Proyek KPBU	Potensi Bundling	
		Bundling Infrastruktur	Bundling PJP
I	Bendungan Merangin, Jambi	SPAM, PLTA, PLTS dan Pariwisata.	Kementerian PUPR dengan Kementerian ESDM/ Kementerian Pariwisata/ Pemerintah

			Daerah/ Perumda Air Minum
2	Bendungan Pasir Kopo, Banten	SPAM, dan PLTS	Kementerian PUPR dengan Kementerian ESDM/ Pemerintah Daerah/ Perumda Air Minum
3	Bendungan Matenggeng, Jawa Tengah	SPAM, PLTA dan PLTS	Kementerian PUPR dengan Kementerian ESDM/ Pemerintah Daerah/ Perumda Air Minum
4	SPAB Karian Barat, Banten	SPAM	Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah/ Perumda Air Minum
5	SPAB Sidan, Bali	SPAM	Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah/ Perumda Air Minum
6	Bendungan Bodri, Jawa Tengah	SPAM, dan PLTS	Kementerian PUPR dengan Kementerian ESDM/ Pemerintah Daerah/ Perumda Air Minum

Diharapkan bundling infrastruktur menjadikan pelaksanaan KPBU akan lebih efektif dan efisien. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan bundling infrastruktur Sumber Daya Air, baik antara Infrastruktur bendungan dengan SPAM, bendungan dengan PLTA maupun SPAB dengan SPAM. Salah satu kelebihan adalah percepatan proses KPBU dari dua atau lebih infrastruktur sedangkan kekurangannya yaitu jika penggunaan skema pengembalian investasi User Charge menjadikan harga kepada masyarakat (user) menjadi lebih mahal. Diperlukan kajian lebih lanjut terhadap aturan yang ada di Indonesia agar mempermudah proses skema KPBU Sumber Daya Air terutama dengan konsep bundling yang sedang diusulkan.

Kegiatan yang telah di laksanakan yaitu :

1. Rapat Penyiapan *Readiness Criteria* Proyek KPBU Bendungan Merangin
2. Rapat Koordinasi Integrasi SPAB dan SPAM Karian Barat



Gambar 4.7 Rapat Penyiapan Readiness Criteria Proyek KPBU Bendungan Merangin

OUTPUT 5

Proyek KPBU Sumber Daya Air Yang Siap Dikerjasamakan

INDIKATOR		Target Renstra	Paket Kegiatan	Capaian	Anggaran (dln ribuan)
Indikator I	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber	2 Dokumen	1. Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Bidang Sumber Daya Air	I Dokumen	Rp 490.000,-
			2. Penyiapan Pelaksanaan Pengadaan Badan	I Dokumen	Rp 489.500, ,-

	Daya Air		Usaha KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air		
			3. Penyusunan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	I Dokumen	Rp 489.000,-
Indikator 2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	I Kesepakatan			

INDIKATOR I ➔ Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

I. Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Bidang Sumber Daya Air

Tahap transaksi diawali dengan kegiatan *review* kelengkapan dokumen Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (*Final Business Case/ FBC*), yang telah dilaksanakan dalam tahap

penyiapan KPBU. Aktivitas yang dilakukan antara lain adalah memastikan bahwa dokumen FBC telah selesai dilaksanakan dan dievaluasi oleh PJPK bersama Tim KPBU. Hal ini ditandai dengan adanya surat pernyataan dari PJPK bahwa Proyek KPBU layak secara teknis, ekonomi dan finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam tahap penyiapan, sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU pada tahap transaksi. Di sisi lain, *review* dilakukan dalam hal memastikan bahwa dokumen pendukung FBC juga telah disampaikan, meliputi: rancangan dokumen pengadaan, rancangan dokumen perjanjian kerja sama. Dalam dokumen FBC juga dapat diidentifikasi kepastian perlu atau tidaknya Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah. Kegiatan *review* kelengkapan dokumen FBC diestimasikan dapat dilaksanakan selama 2 (dua) minggu.

Tahap transaksi KPBU terdiri atas kegiatan Konsultasi Pasar (*Market Consultation*), Penetapan Lokasi KPBU, Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, Penandatanganan perjanjian KPBU, pemenuhan pembiayaan penyediaan infrastruktur (*financial close*) oleh Badan Usaha Pelaksana.

Kesimpulan yang didapatkan dari kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Bidang Sumber Daya Air adalah: 1). Berdasarkan *progress* proyek KPBU bidang sumber daya air, tahap transaksi belum dapat dilaksanakan pada TA. 2020 dikarenakan proyek KPBU masih dalam tahap penyiapan yakni pengajuan PDF Kementerian Keuangan untuk Bendungan Merangin serta finalisasi dokumen OBC untuk Bendungan Matenggeng, Bendungan Bodri, dan SPAB Sidan; 2). Berdasarkan rancangan jadwal pelaksanaan tahap transaksi proyek KPBU bidang sumber daya air, diperkirakan bahwa tahap transaksi proyek KPBU sesuai angka 1 di atas dapat dilaksanakan pada kuartal ketiga TA. 2021; 3). Dimungkinkan untuk melakukan percepatan proses perizinan pembangunan infrastruktur bendungan dengan berkonsultasi secara intensif dengan KKB sejak studi FS, Basic Design, dan pre-engineering oleh pemerintah dan dilanjutkan studi DED oleh Badan Usaha pemenang lelang KPBU, namun membutuhkan penetapan NSPM sebagai acuan seleksi pelelangan dan perincian pembagian pengurusan antara pemerintah dan badan usaha pemenang lelang.

Kegiatan yang telah di laksanakan yaitu:

- a. Rapat Penyiapan FGD Pelaksanaan Perizinan Pembangunan Bendungan Dengan Skema KPBU
- b. Rapat Persiapan Identifikasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Pengadaan Badan Usaha KPBU Bidang SDA
- c. Rapat Persiapan FGD Pelaksanaan Perizinan Pembangunan Bendungan Dengan Skema KPBU
- d. Rapat Sinkronisasi Rencana Kegiatan Tahap Transaksi
- e. FGD Pelaksanaan Perizinan Pembangunan Bendungan & Identifikasi Standar Pelayanan Minimal Bendungan Dalam Skema KPBU

2. Penyiapan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air

Tahapan pelaksanaan KPBU dijelaskan dalam Peraturan Menteri PPN No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU. Peraturan ini dalam pasal 10 dijelaskan bahwa salah satu tahapan KPBU adalah tahap transaksi. Transaksi KPBU merupakan kegiatan yang terdiri dari kegiatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana, penandatanganan perjanjian KPBU dan pemenuhan pembiayaan penyediaan infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tahap transaksi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Bidang Sumber Daya Air berjalan dengan baik, sehingga dapat mempelancar penyelenggaraan penyediaan infrastruktur sumber daya air melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu melakukan kegiatan penyiapan pelaksanaan pengadaan badan usaha KPBU bidang sumber daya air.

Penyiapan pelaksanaan pengadaan badan usaha KPBU infrastruktur sumber daya air memiliki tujuan kegiatan adalah tersusunnya laporan kegiatan penyiapan pelaksanaan pengadaan badan usaha KPBU infrastruktur sumber daya air. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi Skema KPBU infrastruktur sumber daya air yang memuat terkait tahapan KPBU, roadmap KPBU infrastruktur sumber daya air, dan rencana pengadaan badan

usaha proyek KPBU infrastruktur sumber daya air, dan tahapan perizinan bendungan dalam KPBU Sumber Daya Air. Proses Penyiapan pelaksanaan pengadaan badan usaha KPBU infrastruktur sumber daya air salah satunya adalah penyiapan proses perizinan bendungan yang termasuk dalam persyaratan perjanjian KPBU berjalan secara efektif. Lama waktu permohonan perizinan bisa sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan KPBU tergantung dari kompensasi pembangun terkait proses perizinan bendungan.

Untuk mempercepat proses perizinan maka basic design yang dibuat oleh pemerintah, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada KKB agar setidaknya layak tayang pada saat OBC dan FBC kepada calon mitra, dan apabila ada beberapa calon mitra yang mengusulkan proposal nya sendiri atau yang disebut dengan design development (dimana ada yang mengadopsi dari basic design pemerintah dan ada yang tidak sama) , maka yang dipilih adalah yang paling memenuhi NSPM. KKB bisa memberikan masukan dari segi teknis pada saat beauty contest. Untuk itu dari Dit. PPISDA bisa menimbang yang paling sesuai dari segi teknis dan segi finansial.

Untuk percepatan pelaksanaan perizinan yang mungkin dilakukan, izin design biasanya dikeluarkan saat KKB telah melakukan site visit. Diharapkan dengan kondisi saat ini, proses penggunaan teknologi bisa mempermudah dan mempercepat proses perizinan. Contohnya untuk pelaksanaan site visit bisa dilakukan secara virtual dengan penggunaan drone atau media yang lain, sehingga kondisi lapangan bisa dilihat secara *real time*.

Kegiatan yang telah di laksanakan yaitu:

- a. Audiensi ke Balai Bendungan
- b. Mengikuti Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) KPBU Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
- c. Rapat Pembahasan Review Rancangan Peraturan Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air melalui KPBU
- d. Rapat Pembahasan Review Pelelangan Dua Tahap untuk KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air

- e. Rapat Pembahasan Materi Pengaturan Skema Pengembalian Investasi Dalam Pengadaan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air
- f. FGD Pelaksanaan Perizinan Pembangunan Standar Pelayanan Minimal Bendungan dalam Skema KPBU

3. Penyusunan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, telah disusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air dengan memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang KPBU, sumber daya air dan pengadaan badan usaha pelaksana penyedia infrastruktur. Peraturan ini juga penting sifatnya dalam memastikan bahwa kegiatan pengadaan badan usaha pelaksana penyedia infrastruktur sumber daya air dapat berjalan tidak hanya sesuai dengan prosedur, prinsip dan etika pengadaan namun juga berkualitas, terstandar dan sesuai dengan karakteristik infrastruktur sumber daya air.



Gambar 4.8
Rapat Pelaksanaan Perizinan pembangunan Bendungan dan Identifikasi Standar Pelayanan Minimal Bendungan dalam Skema KPBU

Peraturan Menteri PUPR Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum dalam pasal 12 ayat 3 menyebutkan bahwa produk legislasi yang diusulkan oleh unit organisasi sebagaimana dimaksud harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi rancangan Peraturan Menteri, konsepsi pengaturan rancangan Peraturan Menteri dan analisis kesesuaian. Konsepsi pengaturan sebagaimana dimaksud terdiri atas urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan jangkauan serta arah pengaturan. Kegiatan yang telah dilaksanakan telah menghasilkan dokumen kesiapan teknis seperti yang telah disyaratkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 24 tahun 2020 berupa rancangan peraturan Menteri, konsepsi pengaturan rancangan peraturan Menteri dan analisis kesesuaian.

Dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya terkait dengan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, maka substansi isi Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria yang semula akan dibentuk melalui Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka dilakukan penyesuaian menjadi bentuk Surat Edaran mengingat adapun kewenangan daripada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mengatur petunjuk teknis terkait tata cara pelaksanaan pengadaan badan usaha KPBU dalam penyediaan infrastruktur.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- a. Rapat Pembahasan Materi Pengaturan Skema Pengembalian Investasi Pengadaan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air
- b. Rapat Pembahasan Metode dan Tahap Pelelangan dalam Pengadaan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air

- c. Rapat Tindak Lanjut Penajaman Materi Metode Pelelangan dalam Pengadaan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air
- d. Rapat Pembahasan Draft Naskah Urgensi dan Konsep Rancangan Permen Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Sumber Daya Air

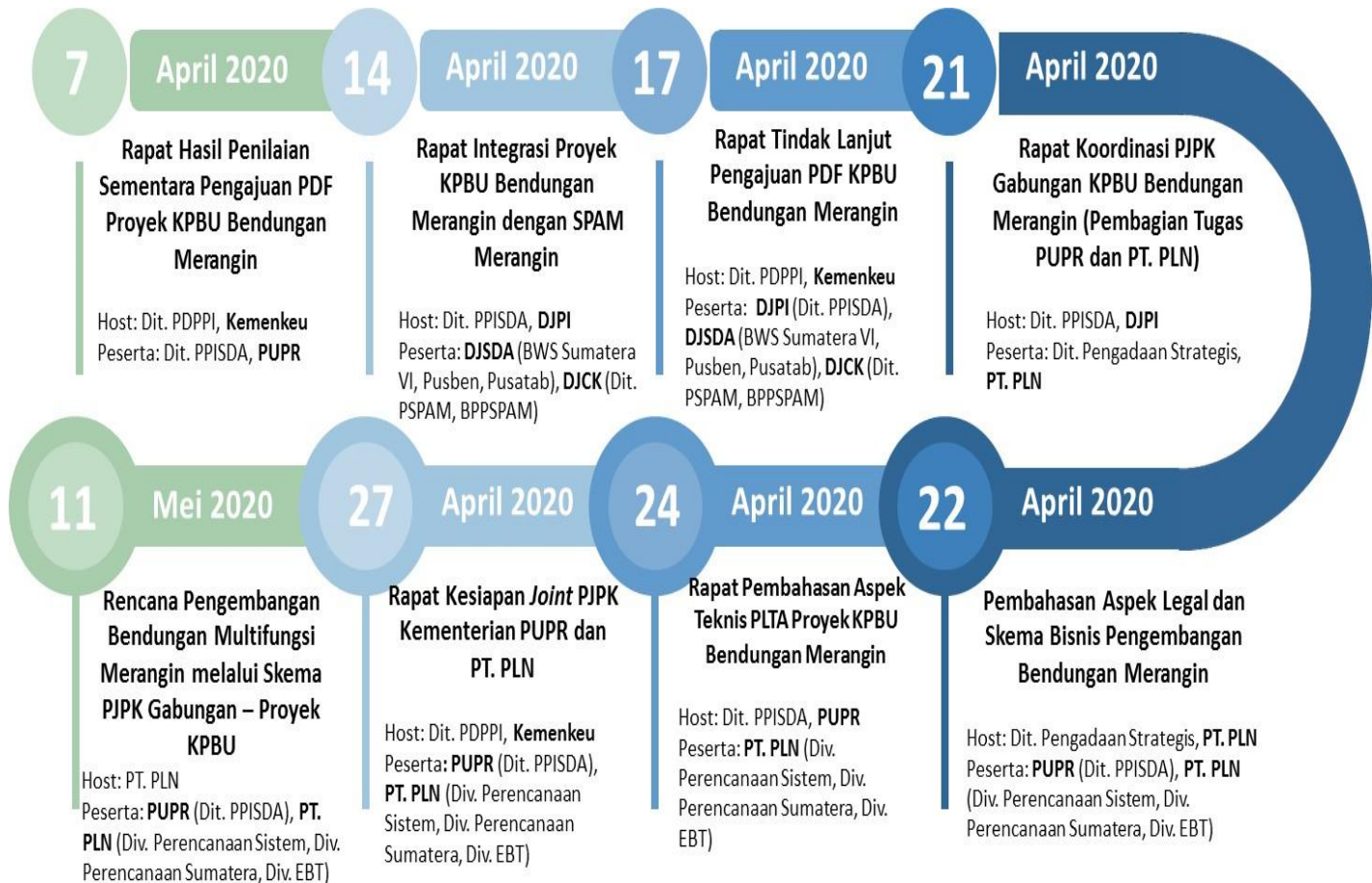
INDIKATOR 2 → Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Satuan dalam indikator Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air adalah kesepakatan. Kriteria tercapainya kesepakatan pada indikator tersebut adalah bahwa proyek KPBU sudah memasuki tahap transaksi atau minimal dokumen FBC yang disusun sudah final. Proyek KPBU sektor sumber daya air yang ditargetkan tercapai pada indikator tersebut adalah Bendungan Merangin yang terletak di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Manfaat proyek Bendungan Merangin adalah untuk mengairi irigasi seluas 12.000 ha, Pengendali Banjir 583,5 m³/detik, Air Baku untuk air minum s/d 2 m³/detik dan PLTA 95 – 107,5 MW. Namun hingga akhir tahun 2020 Bendungan Merangin masih dalam proses menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan atas Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBU Bendungan Merangin (*Project Development Facility* - PDF), dimana ruang lingkup Fasilitas yang diusulkan Kementerian PUPR kepada Kementerian Keuangan tersebut adalah fasilitasi penyiapan proyek berupa penyiapan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (*Final Business Case/FBC*) dan fasilitas pendampingan transaksi.

Pada tahun 2019 telah dilakukan Konsultasi Publik dan *Real Demand Survey (RDS)* Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Bendungan Merangin serta Market Sounding Proyek KPBU Bendungan Merangin. Pada acara Market Sounding tersebut *Letter of Interest* Perusahaan Nasional terdiri dari PT. Bagus Karya, PT. Brantas Abipraya, PT. PP Persero, PT. Hutama Karya, PT. Waskita Karya, PT. Wijaya Karya, Perum Jasa Tirta I, PT. Jasa Tirta Energi. Dan Perusahaan Internasional terdiri dari Daewoo Engineering &

Construction, Hyundai Engineering, SBW Energy, Posco E&C Indonesia, GS Engineering & Construction Corp., Samsung C & T Corp, K-Water.

Di tahun 2020 ini, rapat dan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pengajuan Fasilitas PDF KPBu Bendungan Merangin adalah sebagai berikut:



Dukungan Pemerintah Pusat terhadap KPBu Bendungan Merangin

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : KU.04.11-Mn/496
Sifat : Segra
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Persetujuan Fasilitas Penyiapan dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBu Bendungan Merangin

Jakarta, 16 Maret 2020

Yth.
Menteri Keuangan Republik Indonesia
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta

Selubungan dengan pembangunan infrastruktur Bendungan Merangin yang direncanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBu) sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Infrastruktur, bersama ini kami selaku Peringgiawab Proyek Kerjasama (PJK) pada Proyek KPBu Bendungan Merangin, dengan ini menyampaikan Permohonan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Infrastruktur.

Program Pembangunan Proyek KPBu Bendungan Merangin merupakan program pembangunan bendungan multi-tujuan yang berlokasi di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan manfaat sebagai berikut:

1. Mengiri tenaga sebesar 12.000 Ha;
2. Air Baku untuk air minum 500 liter/detik;
3. Pengendali banjir sebesar 200 m³/detik;
4. Pembangkit listrik tenaga air sebesar 95 ~ 107,45 MW; dan
5. Dekaman Perikanan.

Dalam tahapan penyiapan, Proyek KPBu Bendungan Merangin telah dilaksanakan penyusunan dokumen Kajian Awal Pra-studi Kelayakan (Outline Business Case) dengan biaya CAPEX sebesar Rp3,4 Triliun dan biaya operasional (OPEX) sebesar Rp25 Miliar per tahun. Proyek KPBu Bendungan Merangin telah dilaksanakan Penjualan Minat Peminat pada tanggal 23 Desember 2019 di Hotel Belkora Jakarta.

Proyek KPBu Bendungan Merangin ini adalah bendungan pertama di Indonesia yang akan diselenggarakan melalui skema KPBu dengan menjunjung prinsip-prinsip KPBu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 dan diharapkan dapat menjadi pilot project untuk alternatif skema pembiayaan dalam pembangunan bendungan di Indonesia. Adapun ruang lingkup Fasilitas yang kami sampaikan adalah fasilitas penyiapan proyek berupa penyiapan Kajian Awal Pra-studi Kelayakan (Outline Business Case) dan Fasilitas Pendampingan Transaksi.

Berikutan dengan hal-hal diatas, bersama ini kami sampaikan dokumen yang berisi informasi dan/atau persyaratan-persyaratan yang menunjukkan bahwa kriteria dan persyaratan yang diwajibkan bagi Proyek KPBu Bendungan Merangin telah dapat kami penuhi.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kami ucapkan terimakasih,

M. BASUKI HADIMULJOKO
 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Investasi
2. Menteri Koordinator Bidang Pemerintahan
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
9. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10. Direktur Jenderal Penyediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11. Direktur Utama PT. Pengisian Infrastruktur Indonesia (PII)
12. Pusat Bendungan, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13. Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
14. Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Penyediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Telah disampaikan **Surat Menteri PUPR ke Menteri Keuangan**
 Nomor: KU.04.11-Mn/496 tanggal 14 Maret 2020 **perihal**
Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pendampingan Transaksi
pada Proyek KPBu Bendungan Merangin

Kepmen PPN/ Kepala Bappenas No. Kep.22/M.PPN/HK/02/2020

**Ministeri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SAKSIAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.22/M.PPN/HK/02/2020
TENTANG
PENYATAAN DATA KENCANA KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
TAHUN 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Infrastruktur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. bahwa Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun untuk rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang didasarkan pertimbangan Diklat dan/atau Jasa Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Tahun 2020;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan ...

PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA KATEGORI DALAM PROSES PENYATAAN

1. Pembangunan Bandar Udara Sirgikwang, Kalimantan Barat;
2. Pengembangan Pelabuhan Busaba, Sulawesi Tenggara;
3. Pengembangan Pelabuhan Anggrek, Gorontalo;
4. LRT Kota Semarang;
5. Pengembangan Utili Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPKB) di Pulau Jawa dan Sumatera;
6. Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau;
7. Jalan Tol Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar);
8. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung;
9. Duplikasi dan/atau penggantian jembatan Callender Hamilton (CH) di lintas utama pulau Jawa;
10. **Pembangunan Bendungan Merangin, Jambi;**
11. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kamijoro, DI Yogyakarta;
12. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatigede, Jawa Barat;
13. Pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tangerang Selatan;
14. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka Jawa Barat;
15. Pengelolaan Sampah Energi Listrik (PSEL) TPA Sarbagita Suwang di Bali;
16. Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Jatibarang di Kota Semarang;
17. Pengembangan Tempat Pembiangan Akhir Sampah Pyungang, DI Yogyakarta;
18. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Modern;
19. Penyediaan Infrastruktur Panel Utilitas Terpadu di Wilayah Kota, Bandung;
20. Peningkatan Jalan Umum Kota Surakarta;
21. Kawasan Industri Teluk Bintuni;
22. Pembangunan Kawasan Kincir Kelautan Nasional;
23. Pengembangan Jajag Agro Park Daerah Istimewa Yogyakarta;
24. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A Provinsi Kalimantan Tengah;
25. Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Industri di Nookombangan;
26. Pemindahan Lembaga Pemasyarakatan dari Pusat Kota ke Pinggiran;
27. Perumahan Cisaranten Bina Harapan, Bandung;
28. Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Spesifik Secara Terpadu di Wilayah Sumatera dan Sumpapura (Sulawesi, Maluku, Papua).

Proyek KPBu masuk kedalam
Daftar Rencana KPBu Tahun
2020 (Kepmen PPN/ Kepala
Bappenas
No. Kep.22/M.PPN/HK/02/2020)

Dukungan Pemerintah Daerah terhadap KPBU Bendungan Merangin

Penetapan Nama Bendungan berdasarkan SK Bupati Merangin



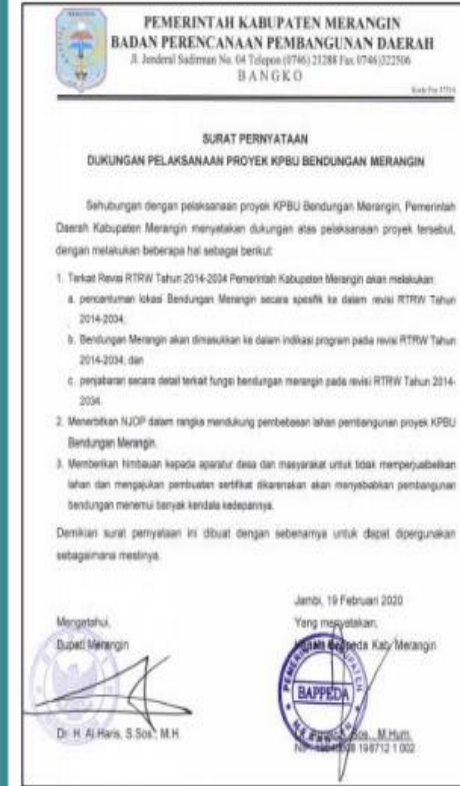
SK Bupati Merangin No. 608/Bappeda/2018

Himbauan Larangan Menjual Tanah di Lokasi Bendungan



Surat Bupati Merangin No.500/188/Pereko/2020
Tanggal 30 Maret 2020 tentang Himbauan Larangan
Menjual Tanah di Lokasi Bendungan

Dukungan Pelaksanaan KPBU Bendungan Merangin



Surat Pernyataan Bupati Merangin tentang Dukungan
Pelaksanaan Proyek KPBU Bendungan Merangin

Lokasi Rencana
Bendungan Merangin
masuk kedalam revisi
**RTRW Kab. Merangin
2014-2034**, dan dalam
tahap pengesahan di
DPRD

Lokasi Bendungan
Merangin akan
dimasukkan ke dalam
revisi **RTRW Provinsi
Jambi 2014-2034**

Pemda Prov. Jambi dan
Kab. Merangin akan
mendukung pelaksanaan
pembebasan lahan
melalui **SK Tim
Pembebasan Lahan**

Pada tanggal 9 Juni 2020 terbit Surat Menteri Keuangan Nomor : S-479/MK.08/2020 perihal Tanggapan atas Permohonan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (*Project Development Facility-PDF*) Proyek KPBu Bendungan Merangin.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-479/MK.08/2020
Sifat : Sangat Segera
Hal : Tanggapan atas Permohonan Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (*Project Development Facility-PDF*) Proyek KPBu Bendungan Merangin

9 Juni 2020

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: KU.04.11-Mn/496 tanggal 16 Maret 2020 perihal Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBu Bendungan Merangin (Proyek), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan mendukung dan mengapresiasi rencana Kementerian PUPR menetapkan Proyek sebagai *pilot project* bendungan dengan skema KPBu dan kemungkinan melakukan replikasi model bisnis Proyek dimaksud pada beberapa proyek bendungan lainnya (sebagaimana dalam *pipeline* Kementerian PUPR).
2. Berdasarkan evaluasi atas Dokumen Pendukung Permohonan dan hasil klarifikasi/ konfirmasi dan dalam rangka mendukung struktur proyek bendungan yang optimum, Kementerian PUPR perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Lingkup Proyek yang akan dikerjasamakan mempertimbangkan arah kebijakan pada UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. UU tersebut mengamanatkan agar urutan prioritas penggunaan sumber daya air mengutamakan sistem penyediaan air minum sebelum penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan izinnya (antara lain sumber listrik).
 - b. Mengingat salah satu tujuan Proyek adalah penyediaan air baku (dengan kapasitas 500 l/dtk), Kementerian PUPR perlu mempertimbangkan perencanaan pemanfaatan air baku melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (yang di dalamnya termasuk pengembangan konektivitas pelanggan di sisi hilir) bersamaan dengan penyiapan Proyek. Hal ini bertujuan untuk memperoleh manfaat dan skema optimal Proyek serta pemberian *Project Development Facility (PDF)* yang efisien dan efektif.
 - c. Mengacu pada *best practice international* untuk proyek sejenis, skema pengembalian investasi yang tepat adalah *Availability Payment (AP)* karena Proyek teridentifikasi tidak memiliki potensi pendapatan yang signifikan untuk menutup investasi. Terkait hal ini, Kementerian PUPR perlu merencanakan pengalokasian dan menyiapkan upaya-upaya terbaik terkait pemenuhan pelaksanaan anggaran dalam rangka kepastian pembayaran AP atas Proyek.
 - d. Mengingat kompleksitas struktur *stakeholders* Proyek dan infrastruktur integrasinya, kiranya dapat ditetapkan koordinator antar unit terkait dengan mempertimbangkan kemampuan untuk melaksanakan Proyek (eligibel berdasarkan regulasi), mampu mengelola risiko Proyek, serta memiliki kapasitas untuk pengalokasian anggaran AP sesuai kebutuhan.
3. Sehubungan dengan butir 2 di atas, kiranya Saudara dapat mempertimbangkan penyempurnaan usulan PDF sehingga mencakup dan memastikan kemanfaatan penyediaan air minum bagi rumah tangga. Kementerian Keuangan terbuka dan siap melakukan diskusi lebih lanjut guna penyempurnaan dimaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan

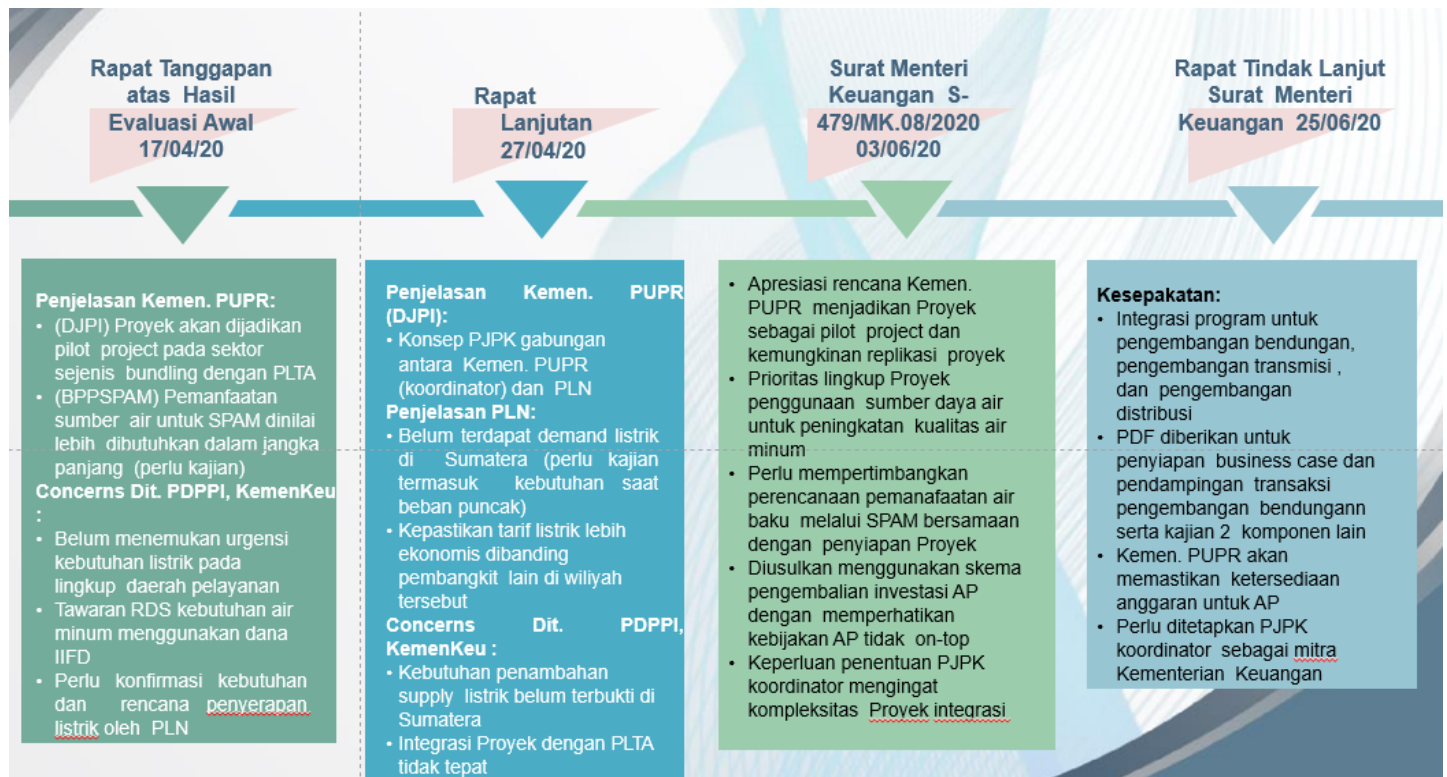


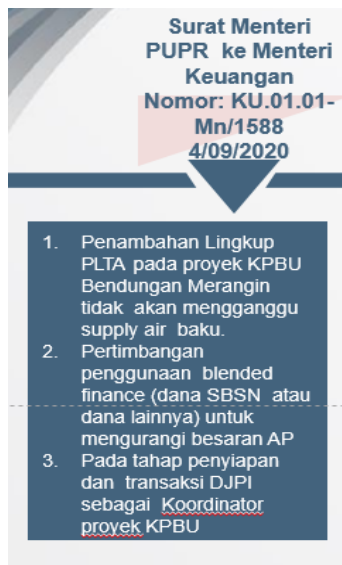
Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR
3. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR
4. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PUPR
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

Berikut ini adalah kronologis proyek Bendungan Merangin dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan:





OUTPUT 6

NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

INDIKATOR		Target Renstra	Paket Kegiatan		Capaian	Anggaran (dlm ribuan)
Indikator I	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4 NSPK	1.	Penyusunan Kriteria Pembayaran Ketersediaan Layanan KPBU Bidang Sumber Daya Air	I NSPK	Rp 478.906,-
			2.	Penyusunan Standar dan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBU	I NSPK	Rp 484.110, -

				Bidang Sumber Daya Air		
			3.	Penyiapan SOP Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	I NSPK	Rp 237.353,-
			4.	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Asset Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	I NSPK	Rp 338.786,-

INDIKATOR I ➔ Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

1. Penyusunan Kriteria Pembayaran Ketersediaan Layanan KPBU Bidang Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 38 Year 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dan Bisnis Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Availability Payment (AP)* adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Pelaksana untuk ketersediaan (Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan) pelayanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria sebagaimana diatur dalam Perjanjian KPBU (PPP

Agreement). Pembayaran Ketersediaan layanan dijelaskan sebagai salah satu langkah pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dengan pola KPBU. Infrastruktur sosial, termasuk infrastruktur sumber daya air merupakan salah satu sektor yang berlaku untuk KPBU. AP diposisikan sebagai belanja jasa, dimana pembayaran AP akan disediakan ketika pemenuhan layanan dipenuhi perusahaan swasta. Penyusunan Kriteria Pembayaran Ketersediaan Layanan KPBU Bidang Sumber Daya Air dilaksanakan melalui kegiatan FGD dan Survey kunjungan lapangan pada proyek bendungan multiguna yang ada di Indonesia dan memenuhi kualifikasi pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan yang baik. Selain itu juga dilaksanakan FGD terkait *leasson learnt* dari proyek KPBU Multipurpose Dam yang ada di Belanda.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- a. FGD *Penyiapan Penyusunan Kriteria Pembayaran Ketersediaan Layanan Infrastruktur Bendungan*. Narasumber pada acara tersebut yaitu Louis Braam dari konsultan Rebel Netherlands dengan materi presentasi *Afsluitdijk Dam PPP Project: Performance Regime and Availability Payment Calculation Method*.
- b. FGD *Service Level Agreement (SLA) Multipurpose Dam*, Studi Kasus Bendungan yang dikelola PJT I. Bendungan tersebut yaitu Bendungan Karangates (Ir. Sutami) dan Bendungan Selorejo.

2. Penyusunan Standar dan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBU Bidang Sumber Daya Air

Ruang lingkup substansi kegiatan Penyusunan Standar dan Pedoman Pengadaan KPBU Bidang Sumber Daya Air meliputi skema KPBU infrastruktur SDA yang terkait dengan tahapan pengadaan dan rencana pengadaan beserta dokumen yang harus disiapkan; Hasil pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan standar dan pedoman dokumen pengadaan KPBU bidang SDA; Pembuatan Standar dan pedoman dokumen pengadaan untuk membantu proses pengadaan KPBU bidang SDA.

Kegiatan yang telah di laksanakan yaitu:

- a. Rapat Persiapan Identifikasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Pengadaan Badan Usaha KPBU Bidang Sumber Daya Air
- b. Rapat Pembahasan Review Rancangan Peraturan Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air Melalui KPBU
- c. Rapat Pembahasan Review Pelelangan Dua Tahap untuk KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air
- d. Rapat Pembahasan Metode dan Tahap Pelelangan Dalam Pengadaan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air
- e. Rapat Tindak Lanjut Penajaman Materi Metode Pelelangan Dalam Pengadaan Badan Usaha Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air



Gambar 4.9
Rapat Persiapan Identifikasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen Pengadaan Badan Usaha
KPBU Bidang Sumber Daya Air

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, konsultan OBC Merangin telah menyusun draft dokumen Prakualifikasi (RfQ) dan Dokumen Permintaan Proposal (RfP) untuk proyek KPBU Bendungan Merangin. Oleh karena itu, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja kegiatan ini tercapai karena tersusunnya draft dokumen yang dapat dijadikan sebagai standar dalam penyusunan dokumen pengadaan KPBU bidang SDA.

3. Penyiapan SOP Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Kegiatan yang telah di laksanakan yaitu:

- a. Undangan Rapat Penyusunan Standar Operasional Prosedur Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

- b. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Review dan Penajaman SOP Pemantauan Investasi Infrastruktur KPBU Sumber Daya Air
- c. Finalisasi SOP Administrasi Pemerintahan Bidang Pengadaan Badan Usaha KPBU

Berdasarkan pembahasan terkait konsep SOP Dit.PPISDA, diperoleh hasil akhir SOP Dit.PPISDA dengan pembagian 8 SOP makro dan 5 SOP mikro dengan rincian sebagai berikut:

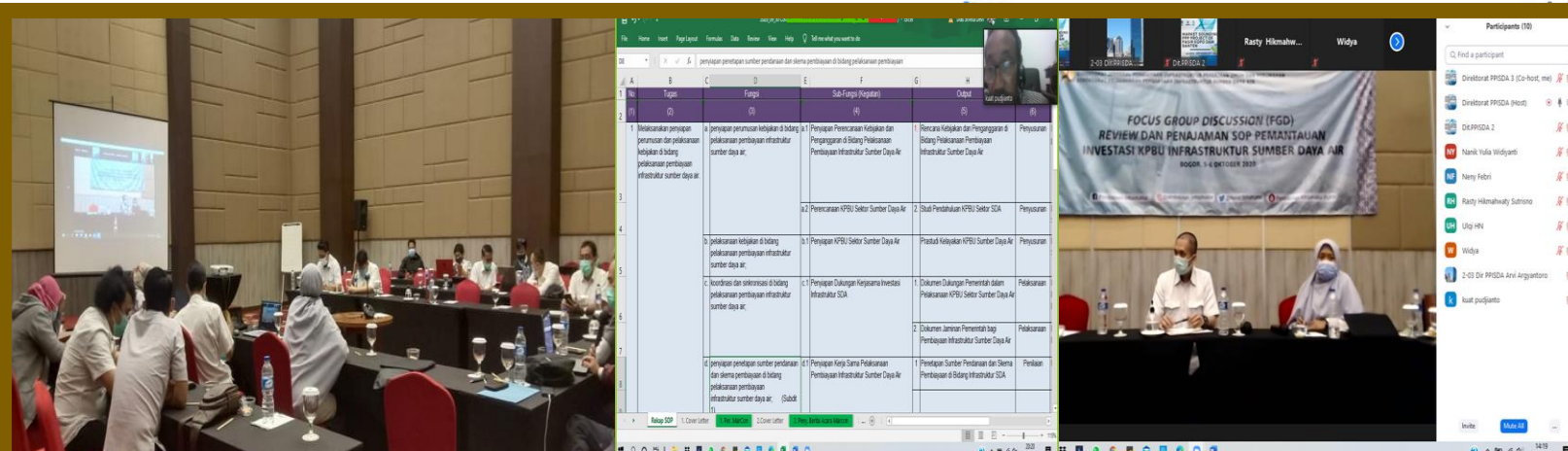
1). SOP Subdit Legalisasi Rencana Investasi terdiri dari:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
- Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor Sumber Daya Air;
- Penyusunan Bahan Rekomendasi Penetapan Pemrakarsa KPBU Sektor Sumber Daya Air (*Unsolicited*);
- Penyusunan Prastudi Kelayakan KPBU Sumber Daya Air;
- Penyiapan Dokumen Pengusahaan Penjaminan Pemerintah bagi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (Mikro);
- Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air (Mikro).

2). SOP Subdit Koordinasi Kerjasama Investasi terdiri dari:

- Penyelenggaraan Konsultasi Pasar KPBU Sektor Sumber Daya Air;
- Penyiapan dan Pendampingan Pengadaan Badan Usaha KPBU Sektor Sumber Daya Air;
- Penyusunan Usulan Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU Sektor Sumber Daya Air (Mikro);
- Penyiapan dan Pendampingan Pemenuhan Pembiayaan (*Financial Close*) untuk KPBU Sektor Sumber Daya Air;
- Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;

- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Legalisasi Rencana Investasi Sumber Daya Air (Mikro);
- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Koordinasi Kerja Sama Investasi Sumber Daya Air (Mikro).



Gambar 4.10 Focus Group Discussion (FGD) Review dan Penajaman SOP Pemantauan Investasi Infrastruktur KPBUS Sumber Daya Air

4. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Asset Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, diketahui bahwa terdapat 6 (enam) bentuk Pemanfaatan BMN. Adapun keenam bentuk Pemanfaatan BMN tersebut adalah Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI). Bentuk pemanfaatan BMN di atas berupa KSP, BGS, BSG, dan KSPI tidak serta-merta dapat dikategorikan ke dalam skema KPBUS. Pemanfaatan BMN dapat diakui sebagai KPBUS apabila disetujui oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan masuk ke dalam Daftar Rencana KPBUS. Di samping itu, KETUPI bukan merupakan bentuk skema KPBUS.

Dalam Pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian PUPR, Menteri Keuangan bertindak selaku Pengelola Barang dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang dalam hal ini Menteri PUPR bertindak selaku Pengguna Barang. Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Menteri PUPR selaku Pengguna Barang dapat didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal. Adapun salah satu wewenang dan tanggung jawab Menteri PUPR selaku Pengguna Barang yakni menetapkan pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Barang kepada Pembantu Pengguna Barang Eselon I dan Kuasa Pengguna Barang dalam pengelolaan BMN.

Dalam diskusi dan pembahasan saat ini, karena DIPA yang digunakan adalah DIPA Ditjen SDA maka nantinya infrastruktur sumber daya air yang dibangun melalui skema KPBU kemungkinan besar akan dicatatkan ke dalam aset BMN di bawah penguasaan pengguna barang Ditjen SDA. Namun hingga saat ini masih perlu dilakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut mengenai pencatatan aset BMN proyek KPBU Sumber Daya Air.

Berdasarkan *Sharing Session* yang telah diselenggarakan bersama dengan Biro Pengelolaan BMN Kementerian PUPR, dapat diketahui bahwa ketika suatu infrastruktur masih dalam proses konstruksi, maka infrastruktur tersebut masih tercatat dalam kategori Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Hal ini dikarenakan suatu aset (dalam hal ini infrastruktur) dapat dicatatkan sebagai sebuah aset tetap dalam BMN jika telah selesai proses konstruksi dan telah habis masa konsesi (masa perjanjiannya).

Infrastruktur yang dibangun dengan perjanjian KPBU dalam Akuntansi dikategorikan ke dalam Perjanjian Konsesi Jasa (ISAK 16), dan aset (dalam hal ini infrastruktur) yang dikerjasamakan dalam perjanjian KPBU dikategorikan sebagai Aset Konsesi Jasa. Aset Konsesi Jasa tidak dapat diakui sebagai aset tetap dari operator karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur layanan publik; dan/atau operator mengoperasikan infrastruktur untuk pelayanan publik untuk kepentingan grantor (pemerintah) sesuai persyaratan kontrak.

Namun saat ini proyek KPBU infrastruktur SDA dalam hal operasi dan pemeliharaan masih terkendala Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 57. Di mana pasal tersebut menyebutkan bahwa Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (7) tidak termasuk kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. Oleh karena itu masih diperlukan kajian lebih lanjut mengenai lingkup yang dimaksud dengan 'kerja sama

pendanaan' dan batasan mengenai 'Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air' yang dapat dikerjasamakan.

Kegiatan yang telah di laksanakan yaitu :

- a. Menghadiri kegiatan FGD Identifikasi Daftar Aset Pemerintah yang dapat Dikerjasamakan melalui Hak Pengelolaan Terbatas
- b. Menghadiri kegiatan *Lesson Learned* atas *Asset Recycling* di Australia
- c. Menghadiri kegiatan FGD “*Study Implementation of Public-Private Partnership for Dam Management Based on Life Cycle Cost of Dam*”
- d. Menghadiri kegiatan *Workshop* “*Study Implementation of Public-Private Partnership for Dam Management Based on Life Cycle Cost of Dam*”
- e. Menghadiri kegiatan FGD *Service Level Agreement (SLA) Multipurpose Dam*, Studi Kasus Bendungan yang dikelola PJT I
- f. Menyelenggarakan kegiatan *Sharing Session* Pengelolaan Aset Konsesi Infrastruktur KPBU



Gambar 4.11 Sharing Session Pengelolaan Aset Konsesi Infrastruktur KPBU

OUTPUT 7
**Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Sumber Daya Air**

INDIKATOR		Target Renstra	Paket Kegiatan	Capaian	Anggaran (dlm ribuan)
Indikator I	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	3 laporan	1. Pemantauan Persiapan Pelaksanaan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	I Laporan	Rp 394.031,-
			2. Pemantauan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)	I Laporan	Rp 211.230,-
			3. Penyiapan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	I Laporan	Rp 354.288,-

INDIKATOR I → Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

1. Pemantauan Persiapan Pelaksanaan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air

KPBU dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu perencanaan, penyiapan dan transaksi. Dalam tahap penyiapan, berbagai kajian dilakukan untuk mematangkan persiapan proyek PPP. Hasil kajian-kajian dalam tahap ini akan dituangkan dalam Dokumen Pra-Studi Kelayakan. Jenis kajian yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah prastudi kelayakan awal, prastudi kelayakan akhir, kajian lingkungan, dan rencana pengadaan tanah. Mengingat Dokumen Pra Studi Kelayakan ini sangat penting guna menunjang terjadinya transaksi ditahap berikutnya, maka Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air merasa perlu melakukan Pemantauan terhadap tahap penyiapan KPBU tersebut.

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pemantauan persiapan terhadap pelaksanaan KPBU Infrastruktur SDA (termasuk di dalamnya rangkaian rapat pembahasan terkait) yang meliputi proyek Bendungan Merangin (terletak di Provinsi Jambi), Bendungan Pasir Kopo (terletak di Provinsi Banten), Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Karian Barat (terletak di Provinsi Banten), Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Sidan (terletak di Provinsi Bali), Bendungan Matenggeng (terletak di Provinsi Jawa Tengah), Di Karangnongko (terletak di Provinsi Jawa Tengah).

2. Pemantauan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)

Ada empat manfaat pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU. Pertama *Risk Sharing*, yaitu adanya alokasi risiko bagi kedua belah pihak (swasta dan Pemerintah) yang juga akan meningkatkan keatraktifan proyek. Kedua *Transfer of knowledge*, yaitu adanya transfer pengetahuan dan teknologi dari pihak swasta kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha adalah infrastruktur sumber daya air dan irigasi,

infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengolahan air limbah terpusat, dan infrastruktur sistem pengolahan air limbah setempat.

Pelaksanaan kegiatan mengalami kendala akibat pandemic Covid-19. Secara umum kegiatan pada tahun 2020 mengalami kendala dalam hal pelaksanaan dikarenakan pandemi Covid-19, sehingga Sebagian kegiatan rapat harus dilaksanakan secara daring melalui media *zoom meeting*. PJT I akan menindaklanjuti terkait penyelesaian Program Jasa Pengelolaan SDA dengan PT INALUM (Persero) Tahun 2020. Terdapat isu pemanfaatan air baku oleh PLTA (BJPSDA PLTA) yang belum dibayarkan PT. PLN (Persero) sejak tahun 2013-2019 kepada Perum Jasa Tirta II. Setelah dilakukan pertemuan dengan PT. PLN, dibuat kesepakatan akan dilakukan audit piutang oleh BPKP. Keputusan pembayaran akan mengikuti hasil audit BPKP. PJT II telah mengusulkan perluasan wilayah kerja yaitu penambahan 3 (tiga) wilayah sungai : WS Cimanuk-Cisanggarung, WS Cidanau Cidanau-Ciujung-Cidurian dan WS Seputih Sekampung. Draft RPP Final telah disampaikan kepada Kementerian PUPR untuk selanjutnya diproses oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk proses harmonisasi. Dari hasil pelaksanaan kegiatan Pemantauan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya adalah sebagai berikut: melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan Perum Jasa Tirta I dan II setiap semester dalam hal pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air; dalam rangka mendukung penyusunan *Service Level Agreement (SLA)* Bendungan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air perlu melakukan studi kasus yang lebih komprehensif dengan PJT I maupun PJT II, sehingga *SLA* untuk Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang akan disusun nanti diharapkan telah sesuai bagi badan usaha dalam mengelola Bendungan.

Kegiatan yang telah di laksanakan yaitu:

Mengikuti rapat pembahasan laporan tahunan tahun 2019 Perum Jasa Tirta I, mengikuti Rapat Kerja RKAP 2020 dan RJPP 2020-2024 Perum Jasa Tirta II, mengikuti Rapat Pembahasan Laporan Manajemen dan Laporan Kegiatan Operasi & Pemeliharaan Semester I Tahun 2020 Perum Jasa Tirta I, mengikuti Kegiatan FGD

Service Level Agreement (SLA) Multipurpose Dam, Studi Kasus Bendungan yang dikelola PJT I, mengikuti Rapat Pembahasan Teknis RKAP Perum Jasa Tirta II Tahun 2021.

3. Penyiapan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Acuan Alokasi Risiko Infrastruktur ini terdiri atas 1) Kategori Risiko dan Matriks Alokasi Risiko untuk dapat digunakan oleh PJPK dalam menyiapkan alokasi risiko untuk proyek KPBU, yang berlaku sebagai basis bagi PJPK dalam menyiapkan usulan penjaminan ke PT PII, serta dapat berperan meningkatkan penerapan dari kerangka manajemen risiko suatu proyek KPBU.

Checklist Kategori Risiko KPBU dikembangkan sebagai suatu daftar kelompok risiko yang generik, yang diharapkan dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi peristiwa-peristiwa risiko spesifik kepada setiap proyek KPBU. Peristiwa-peristiwa risiko yang teridentifikasi tersebut dapat digunakan lebih jauh untuk tahapan penilaian risiko dan pengembangan matriks/strategi alokasi risiko. Kategori risiko ini tidak bermaksud untuk menjadi suatu daftar risiko yang kaku untuk setiap proyek KPBU. Situasi dan kondisi spesifik dalam suatu proyek KPBU perlu juga dipertimbangkan. Daftar risiko tersebut terdiri dari risiko lokasi, risiko desain, risiko sponsor, risiko finansial, risiko operasional, risiko pendapatan (*revenue*), risiko konektivitas, risiko interface, risiko politik, risiko kahar (*force majeure*), dan risiko kepemilikan aset. Setelah penggunaan Kategori Risiko KPBU, peristiwa-peristiwa risiko yang telah diidentifikasi kemudian dievaluasi menggunakan matriks alokasi risiko yang dibuat untuk setiap sektor dan struktur ("Matriks Risiko KPBU"). Dalam mengembangkan matriks tersebut, prinsip alokasi risiko, best practice dan kerangka regulasi terkait di Indonesia menjadi referensi yang digunakan. Namun, matriks ini hanya merupakan referensi dan tidak bersifat kaku, mengingat alokasi suatu risiko yang akhirnya dianggap optimal perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi spesifik dalam proyek yang ditinjau.

Kegiatan yang telah di laksanakan yaitu:

Rapat Penyusunan dan Pengendalian Risiko dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan



Gambar 4. 12 Penyusunan Pengendalian Resiko dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Infrastruktur Sumber Daya Air, menghadiri Focus Group Discussion Pengawasan Intern Berbasis Manajemen Resiko, menghadiri Koordinasi Satgas SPIP DJPI di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

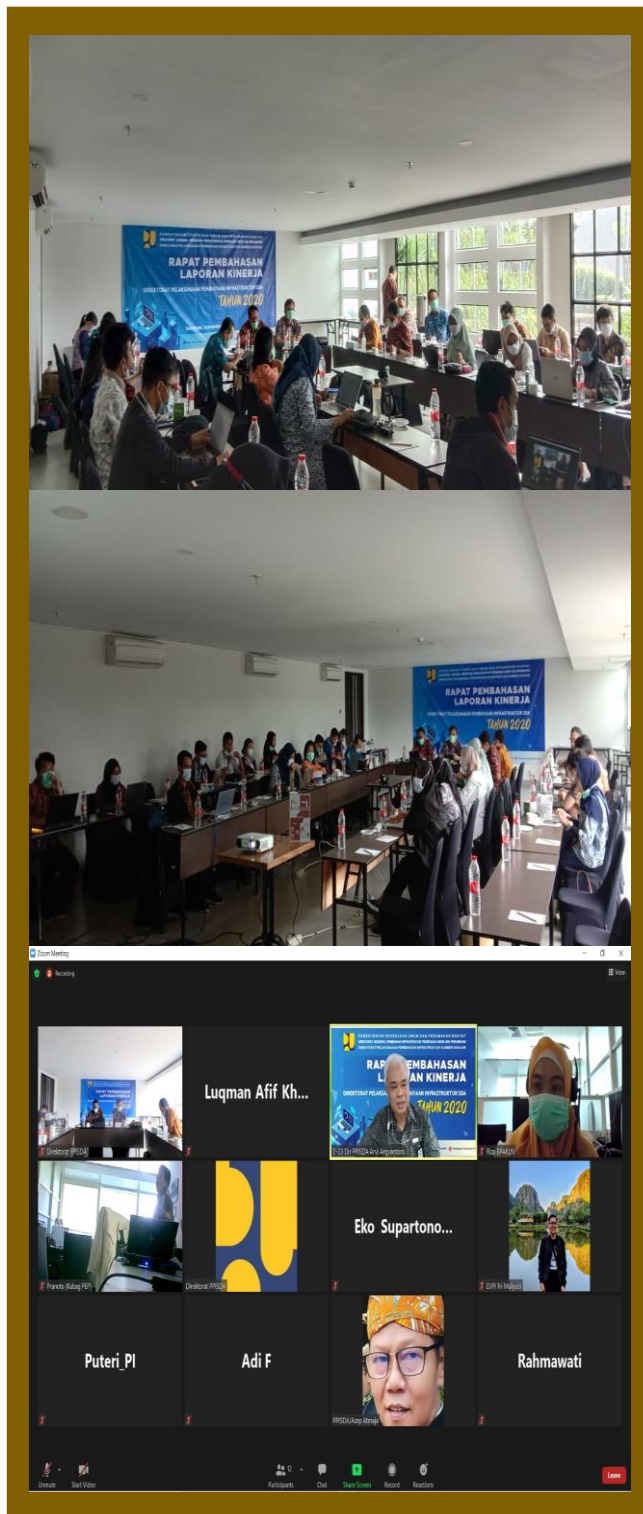
OUTPUT 8

Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

INDIKATOR		Target Renstra	Paket Kegiatan	Capaian	Anggaran (dlm ribuan)
Indikator I	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	I laporan	I. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020	I Laporan	Rp 175.878,-

Pencapaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

I. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020



Untuk mewujudkan pemerintahan yang handal, profesional dan bertanggung jawab diperlukan upaya yang komprehensif dari setiap unsur penyelenggara negara dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsinya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menyediakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) di setiap akhir tahun anggaran sebagai bukti penilaian atas kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Berbagai informasi yang terdapat dalam LaKIP dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab publik setiap instansi pemerintah karena di dalamnya memuat rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan dan akuntabilitas keuangan. Semua informasi tersebut dapat diakses publik sehingga masyarakat umum dapat mengetahui dan menilai kinerja yang telah dilakukan oleh suatu instansi pemerintah dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi

Gambar 4.13
Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA. 2020

pemerintah sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, amanah dan akuntabel.

LaKIP memberikan informasi mengenai pencapaian misi sebagai upaya terukur mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, LaKIP memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana publik terhadap jasa atau produk prima yang dihasilkan (*excellency*) dan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali (*equity*).

Kegiatan yang telah di laksanakan yaitu:

- a. Rapat Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2019
- b. Rapat Pembahasan Laporan Kinerja Direktorat PPISDA TA. 2020

4.2 Perbandingan Capaian Kinerja

Perubahan sistem perencanaan dan sistem penganggaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat menyebabkan perubahan pada Renstra dan Perjanjian Kinerja unit organisasi yang berada di bawah kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Perubahan pada Program hingga Output Kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi dan unit kerja, sehingga perbandingan kinerja terhadap 2019 dianggap sebagai baseline pada target tahun 2020.

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET PK 2020	CAPAIAN 2020
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	48,83%	100 %	24,56 %
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	0%	25 %	24,56 %
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	50,40%	55,92 %	2 %
SK. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	2%	2 %	2 %

Tabel 4.3 Perbandingan Capaian kinerja tahun ini dengan Baseline 2019

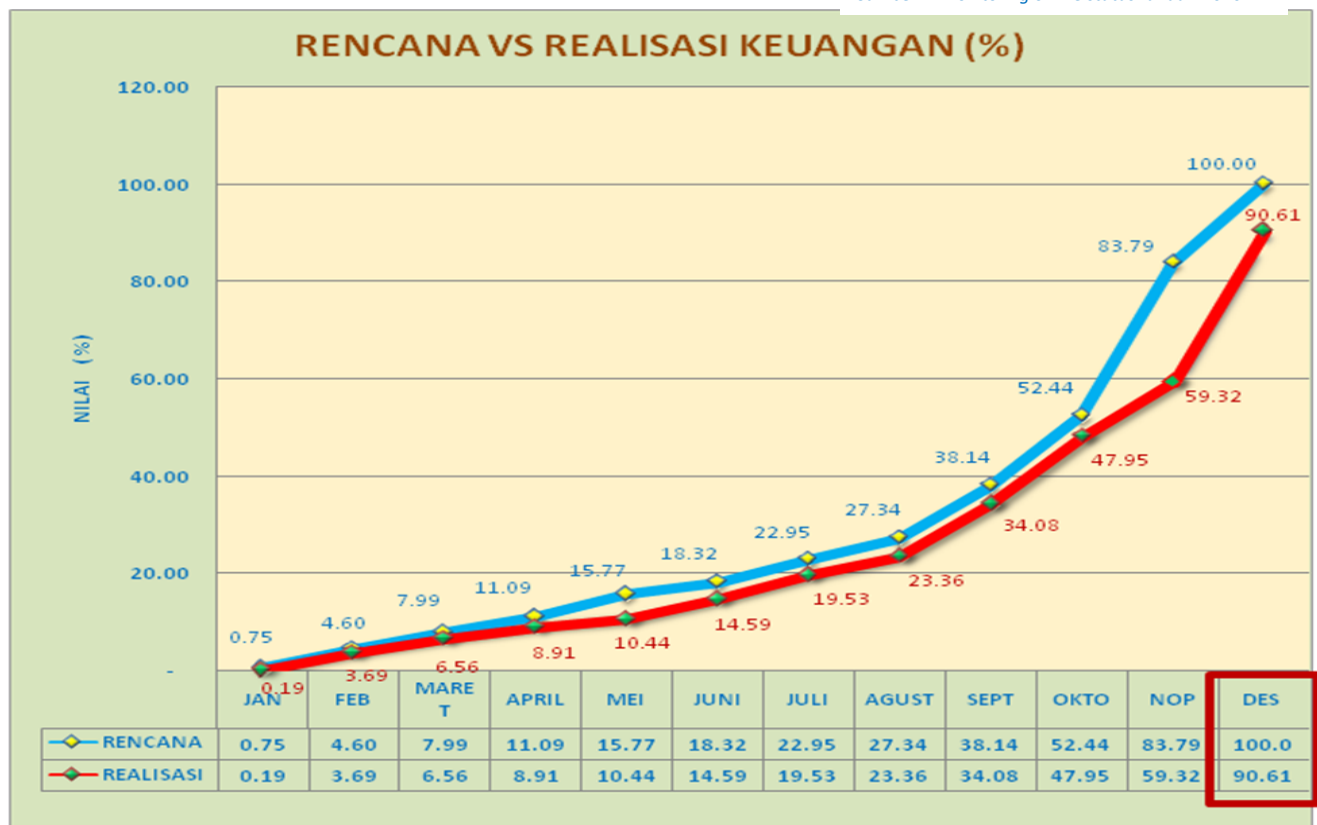
Baseline 2019 Sasaran Kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Tingkat Pencapaian Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air adalah sebesar 0%. Hal ini disebabkan karena Sasaran Kinerja tersebut merupakan Sasaran Kinerja berkaitan langsung dengan Pembiayaan Infrastruktur melalui skema KPBU. Pada tahun 2019 pelaksanaan tugas dan fungsi terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur melalui skema KPBU belum berjalan sepenuhnya atau masih pada masa transisi karena adanya perubahan struktur organisasi semula Direktorat Jenderal

Pembiayaan Perumahan menjadi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, sehingga pada Sasaran Kegiatan tersebut baseline pada tahun 2019 masih 0%.

4.3 Realisasi

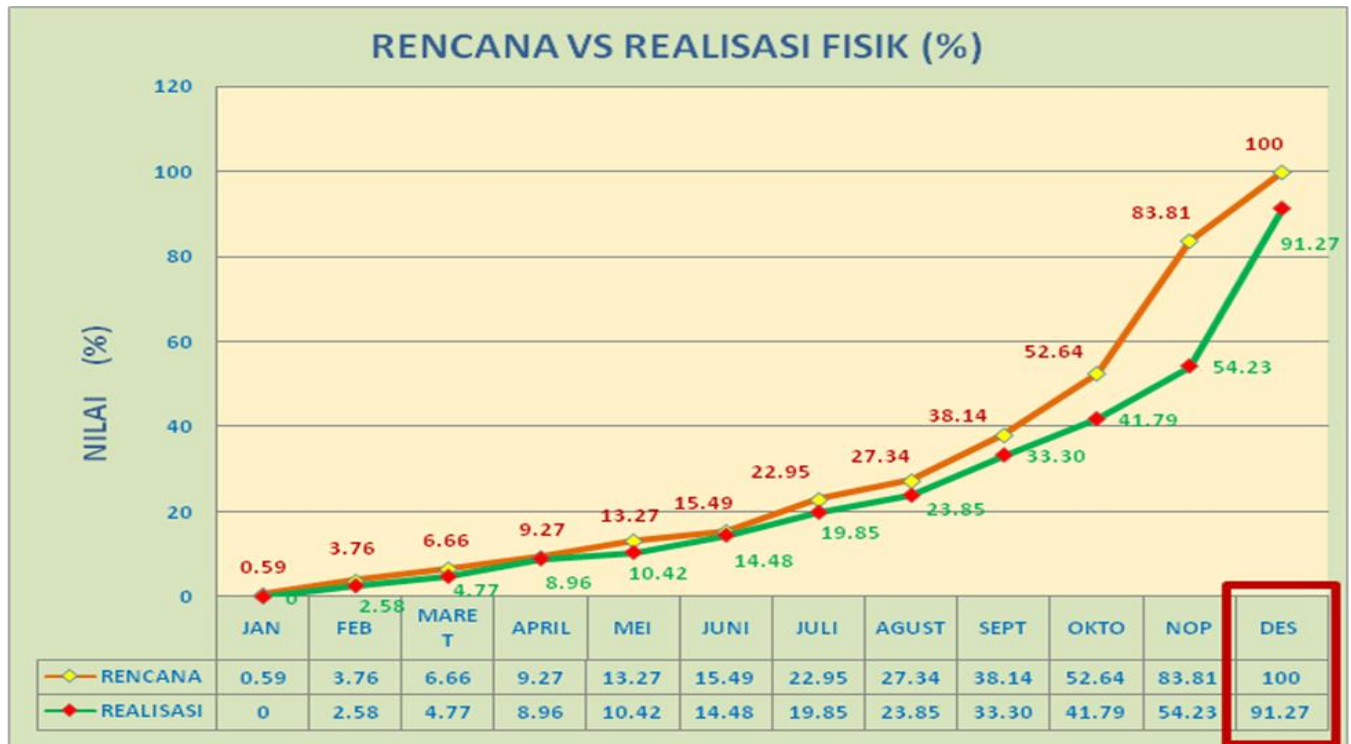
Realisasi anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020 berdasarkan e-monitoring PUPR adalah sebesar Rp **10.911.468.000,00** atau sekitar 90.61 % dari pagu yang diterima oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan pada Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp **12.042.309.000,00**.

Sumber : Emonitoring online status Januari 2020



Grafik 4.1 Grafik Rencana VS Realisasi Keuangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA. 2020

Sumber : Emonitoring online status Januari 2020



Grafik 4.2 Grafik Rencana VS Realisasi Fisik Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA. 2020

REALISASI KEUANGAN PER BULAN BERDASARKAN OUTPUT TA. 2020

(dalam ribuan)

Sumber: Emonitoring online status Januari 2020

OUTPUT	PAGU	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKTO	NOP	DES (KEU)	DES (%)
TOTAL REALISASI	12,042,309	23,179	444,564	790,153	1,072,593	1,257,711	1,800,701	2,351,431	2,812,500	4,104,356	5,774,358	7,143,355	10,911,469	90.61%
01 Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	7,378,133	20,605	296,394	478,971	643,783	706,063	1,006,838	1,290,917	1,626,327	2,640,097	4,011,155	4,862,214	6,832,526	92.61%
02 Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	1,952,610	-	28,094	76,557	117,505	162,360	262,168	339,485	397,977	470,702	582,534	853,645	1,803,185	92.35%
03 Pemantauan dan Evaluasi Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	1,711,566	2,574	60,472	122,773	142,762	175,228	276,228	442,350	492,430	604,268	698,747	846,014	1,445,502	84.45%
04 Layanan Perkantoran	1,000,000		59,604	111,852	168,543	214,060	255,467	278,679	295,766	389,289	481,922	581,482	830,256	83.03%

Tabel 4.4 Realisasi Keuangan per bulan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA berdasarkan Output TA. 2020



Sumber : Emonitoring online status Januari 2020

REALISASI ANGGARAN PER PAKET KEGIATAN TA. 2020									
No	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator	Satuan	Target	Pagu	Realisasi	Keuangan		Fisik	
						Rencana (%)	Realisasi (%)	Rencana (%)	Realisas (%)
Program : Dukungan Manajemen									
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya									
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif									
Sasaran Program: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya									
Indikator Kinerja Sasaran Program 1: Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif									
Sasaran Kegiatan (3): Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan									
Indikator Kinerja Kegiatan (3): Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air									
Total Realisasi				12,042,309,000	10,911,469,000	100.00	90.61	100.00	91.27
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	4	1,893,811,000	1,788,415,000				
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2						
	a. Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2021			349,119,000	320,083,000	100.00	91.68	100.00	92.00
	b. Sinkronisasi Kebijakan dan Koordinasi Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air			564,834,000	521,762,000	100.00	92.37	100.00	93.00
	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2						
2	a. Pemetaan dan Identifikasi Proyek KPBU Bidang Sumber Daya Air			525,453,000	496,541,000	100.00	94.50	100.00	95.00
	b. Penanganan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			454,405,000	450,029,000	100.00	99.04	100.00	100.00
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	945,822,000	857,094,000				
1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1						
	a. Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor Sumber Daya Air			945,822,000	857,094,000	100.00	90.62	100.00	91.00



3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	3	3,602,995,000	3,272,648,000				
1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2						
	a. Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Bendungan Matenggeng, Jawa Tengah			800,000,000	707,300,000	100.00	88.41	100.00	89.00
	b. Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Sub Sektor Bendungan			2,002,995,000	1,782,808,000	100.00	89.01	100.00	90.00
	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1						
	a. Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Penyediaan Air Baku dari Bendungan Sidan			800,000,000	782,540,000	100.00	97.82	100.00	98.00
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	456,599,000	445,383,000				
1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan							
	a. Penyusunan Pelaksanaan Kemitraan Bundling Infrastruktur Sumber Daya Air			456,599,000	445,383,000	100.00	97.54	100.00	98.00
5	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	NSPK	4	1,539,155,000	1,413,213,000				
1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	NSPK	4						
	a. Penyusunan Kriteria Pembayaran Ketersediaan Layanan KPBU Bidang Sumber Daya Air			478,906,000	468,986,000	100.00	97.93	100.00	98.00
	b. Penyusunan Standar dan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBU Bidang Sumber Daya Air			484,110,000	474,838,000	100.00	98.08	100.00	99.00
	c. Penyiapan SOP Pemantauan Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			237,353,000	214,688,000	100.00	90.45	100.00	91.00
	d. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Asset Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			338,786,000	254,701,000	100.00	75.18	100.00	76.00
6	Proyek KPBU Sumber Daya Air Yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	1	1,468,500,000	1,328,347,000				
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen	2						
	a. Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Bidang Sumber Daya Air			490,000,000	428,441,000	100.00	87.44	100.00	88.00
	b. Penyiapan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air			489,500,000	471,632,000	100.00	96.35	100.00	97.00
	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Kesepakatan	1						
2	a. Penyusunan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air			489,000,000	428,274,000	100.00	87.58	100.00	88.00

7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	3	959,549,000	834,066,000				
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	3						
	a. Pemantauan Persiapan Pelaksanaan KPBUI Infrastruktur Sumber Daya Air			394,031,000	376,559,000	100.00	95.57	100.00	96.00
	b. Pemantauan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)			211,230,000	167,271,000	100.00	79.19	100.00	80.00
	c. Penyiapan Pengelolaan Risiko Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			354,288,000	290,236,000	100.00	81.92	100.00	82.00
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	1	175,878,000	142,047,000				
	1 Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	1						
	a. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020			175,878,000	142,047,000	100.00	83.61	100.00	84.00
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR									
Indikator Kinerja Sasaran Program 2: Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR									
Sasaran Kegiatan (1): Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan									
Indikator Kinerja Kegiatan (3): Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan									
	Operasionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1,000,000,000	830,256,000				
	1 Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat PPISDA	Layanan	1						
	a. Operasional Direktorat			1,000,000,000	830,256,000	100.00	83.03	100.00	84.00

Tabel 4. Realisasi Keuangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA berdasarkan Paket Kegiatan TA. 2020

4.4 Evaluasi SAKIP TA. 2019

Rapat Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2019 telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020. Tim Evaluator SAKIP Direktorat PPISDA yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Hasil Evaluasi SAKIP Direktorat PPISDA TA. 2019 adalah 75,21% dengan kategori BB (Sangat Baik) dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot/Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	24.95
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	20.36
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	12.82
4.	Evaluasi Internal	10 %	6.67
5.	Capaian Kinerja	20 %	10.42
	Jumlah	100%	75,21

Tindak lanjut Evaluasi dari Hasil Rapat Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat PPISDA TA. 2019 tersebut, yaitu:

- Setiap notulensi kegiatan dan bukti-bukti tertulis lainnya di Direktorat PPISDA akan di-*compile* dan dikumpulkan ke dalam *e-cloud*.
- Rekomendasi atas penyusunan SOP di Direktorat PPISDA akan segera ditindaklanjuti dengan penyiapan SOP di level, jenjang unit kerja.
- Terkait penerapan *reward and punishment*, Direktur PPISDA menyampaikan perlunya peningkatan kedisiplinan jam masuk kantor sesuai ketentuan yang berlaku.
- Publikasi Perjanjian Kinerja akan dikoordinasikan dengan bagian Data dan Informasi di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Hal ini dilakukan terkait publikasi Penilaian Kinerja seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

- e. SK Tim Evaluator SAKIP sudah mencantumkan Eselon 3, namun belum terlibat secara penuh dalam proses evaluasi tersebut. Ke depan, evaluasi SAKIP diharapkan dilakukan oleh eselon 3.
- i. Melakukan pra-evaluasi internal dalam rangka mempersiapkan dokumen pendukung sebelum dilakukan evaluasi oleh evaluator dilingkungan DJPI pada tahun berikutnya.
- f. Pelaksanaan acara ini dapat sebagai *evidence* yang merupakan tindak lanjut evaluasi internal secara berkala oleh Direktorat PPISDA.



Gambar 4.14 Rapat Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2019

4.5 Perubahan yang Terjadi di Tahun 2020

4.5.1. Perubahan Organisasi

Pada tahun 2020, Kementerian PUPR melakukan perubahan organisasi dan tata kerja untuk penajaman dan penguatan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tertuang dalam PermenPUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk di dalamnya adalah perubahan organisasi pada

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (Direktorat PPISDA).

Pada PermenPUPR tentang Organisasi dan Tata Kerja sebelumnya (yaitu PermenPUPR Nomor 03 Tahun 2019), Direktorat PPISDA terdiri dari 3 subdirektorat yaitu Subdirektorat Penyiapan dan Kerja Sama Investasi, Subdirektorat Transaksi, dan Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi. Sedangkan pada PermenPUPR Nomor 13 Tahun 2020, Direktorat PPISDA terdiri dari 2 subdit yaitu Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi dan Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi.

4.5.2. Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024

Renstra Kementerian PUPR 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahapan ketiga telah berakhir Tahun 2019 yang lalu. Tahun 2020 ini Indonesia memasuki RPJM Nasional tahapan keempat Tahun 2020-2024, sehingga Renstra Kementerian PUPR di tahun ini juga mengacu pada Renstra terbaru, yaitu Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024. Demikian pula dengan Direktorat PPISDA, di tahun 2020 ini telah menyusun Renstra Direktorat PPISDA untuk periode 2020-2024, sebagaimana penjelasan di bab 2 tentang Perencanaan Kinerja.

4.5.3. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dikarenakan perubahan anggaran dan perubahan organisasi pada tahun 2020 ini, Direktorat PPISDA telah melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2.

4.6 Analisis Efisiensi

Berkenaan dengan Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, Kementerian PUPR melakukan upaya realokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2020. Di dalam Bab 3 tentang DIPA telah dijelaskan bahwa DIPA awal Direktorat PPISDA yaitu Rp16.770.000.000,00 dengan 4 (empat) output kegiatan yaitu 1). penyiapan dan kerjasama investasi infrastruktur Sumber Daya Air (8 dokumen) dengan pagu Rp6.500.000.000,00; 2). Pelaksanaan investasi infrastruktur Sumber Daya Air (1 paket Pembiayaan) dengan pagu Rp5.000.000.000,00; 3). Pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur Sumber Daya Air (6 laporan) dengan pagu Rp4.270.000.000,00; 4). Layanan perkantoran (1 layanan) dengan pagu Rp1.000.000.000,00.

Kemudian terjadi pemotongan anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, sehingga anggaran Direktorat PPISDA menjadi Rp12.042.309.000,00 dengan rincian output sebagai berikut: 1). penyiapan dan kerjasama investasi infrastruktur Sumber Daya Air (8 dokumen) dengan pagu Rp7.378.133.000,00; 2). Pelaksanaan investasi infrastruktur Sumber Daya Air (1 paket Pembiayaan) dengan pagu Rp1.952.610.000,00; 3). Pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur Sumber Daya Air (6 laporan) dengan pagu Rp1.711.566.000,00; 4). Layanan perkantoran (1 layanan) dengan pagu Rp1.000.000.000,00. Dari sini terlihat, telah terjadi efisiensi anggaran berupa pemotongan anggaran dari Rp16.770.000.000,00 menjadi Rp12.042.309.000,00, namun hal tersebut tidak mempengaruhi target dari masing-masing output.

Perubahan struktur organisasi Direktorat PPISDA di tahun ini dari 3 (tiga) sub direktorat menjadi 2 (dua) sub direktorat juga telah menjadikan Direktorat lebih efisiensi karena organisasi menjadi ramping struktur namun kaya fungsi. Tugas pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang sebelumnya menjadi tugas sub direktorat pemantauan dan evaluasi, dengan adanya perubahan struktur organisasi telah menjadi tugas yang tertuang di dalam tugas kedua sub direktorat, yaitu sub direktorat legalisasi rencana investasi dan sub direktorat koordinasi kerja sama investasi.

FGD dan Market Sounding Proyek KPBu Bendungan Matenggeng, Bendungan Bodri, dan SPAB Sidan, Jakarta



BAB V

PENUTUP



FGD Pembahasan Kajian Awal Prastudi Kelayakan Proyek KPBu SPAB Karian Barat, Bandung

5.1 Permasalahan

Capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air pada Tahun 2020 ini dengan anggaran sebesar Rp12.042.309.000,00 yaitu 90,61% untuk capaian realisasi keuangan (Rp10.911.468.000,00) dan 91,27% untuk capaian realisasi fisik. Capaian realisasi keuangan maupun realisasi fisik tersebut tidak sesuai dengan target rencana yaitu 100%. Hal tersebut dikarenakan tidak optimalnya kegiatan survey dan kunjungan lapangan ke lokasi proyek KPBU infrastruktur sumber daya air. Meski demikian, rapat dan koordinasi di tahun pandemi Covid-19 ini telah diupayakan tetap dapat terselenggara yaitu dilakukan secara online menggunakan video conference zoom. Beberapa isu/kendala dan permasalahan lain terkait proyek KPBU infrastruktur sumber daya air yaitu:

a) Proyek KPBU Bendungan Merangin

- 1) Kepastian PJKP terkait besaran AP untuk Proyek KPBU Bendungan Merangin.
- 2) Kementerian Keuangan melalui Dit. PDPPI meminta Dit. PPISDA untuk melengkapi kriteria penilaian dalam pelaksanaan evaluasi permohonan PDF.
- 3) Kepastian Lingkup kerja sama KPBU yang mencakup SPAM dan PLTA Merangin:
 - a) Terkait dengan PLTA Merangin yaitu; 1) Kepastian Pembentukan BLU untuk menampung *revenue* listrik dan melakukan *Top Up* pada pembayaran AP; 2) Rencana listrik dari PLTA Merangin masuk kedalam RUPTL; 3) Kepastian tarif listrik dari PLTA Merangin
 - b) Terkait SPAM Merangin, perlu dikaji lebih lanjut terkait *demand* kebutuhan air minum di wilayah Kabupaten Merangin.
- 4) MoU antara Kementerian PUPR dengan Kementerian ESDM tentang Optimalisasi Fungsi dan Pengembangan Bendungan Merangin masih diproses oleh Sesditjen SDA.

b) Proyek KPBU Bendungan Matenggeng

- 1) Sesuai arahan Bapak Menteri, Bendungan multifungsi yang layak di KPBU kan yaitu

mempunyai potensi listrik lebih dari 50 MW (potensi listrik Matenggeng hanya 27 MW).

- 2) Hasil dari kajian OBC, bahwa lingkup KPBU Bendungan Matenggeng yang memenuhi kelayakan finansial hanya KPBU bendungan saja dan pengembalian investasinya berupa AP sebesar Rp 545,87 Miliar per tahun selama 15 tahun.
- 3) Kepastian alokasi besaran AP untuk Proyek KPBU.
- 4) Proses penyiapan FBC KPBU Bendungan Matenggeng (sebagai pengganti bendungan Pasir Kopo) yang didanai melalui Loan ADB menjadi tertunda karena ADB meminta surat dari Ditjen. SDA perihal pergantian usulan proyek ESP ADB dari Bendungan Pasir Kopo menjadi Bendungan Matenggeng
- 5) Info dari BBWS Citanduy, proses penyiapan DED, AMDAL dan LARAP yang didanai oleh *loan* EDCF Korea akan dimulai tahun 2021.
- 6) Dari hasil konsultasi publik, masyarakat terdampak pembangunan menginginkan agar lokasi permukiman pengganti berada tidak jauh dari lokasi bendungan.

c) Proyek KPBU Bendungan Bodri

- 1) Proyek Pembangunan Bendungan Bodri perlu diusulkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) agar pembebasan tanah dapat dilakukan melalui LMAN.
- 2) Ketersediaan APBN untuk membayar *Availability Payment* (AP) kepada Badan Usaha Pelaksana.

d) Proyek KPBU SPAB Karian Barat

- 1) Adanya perbedaan kewenangan penyediaan unit air baku dan sistem penyediaan air minum dimana penyediaan unit air baku di bawah Ditjen. SDA dan penyediaan air minum di bawah Ditjen Cipta Karya
- 2) PT. Adhi Karya telah mengajukan Lol untuk proyek KPBU SPAM Karian Barat, sehingga diharapkan SPAB Karian Barat dapat menjadi satu kesatuan proyek dengan KPBU SPAM Karian Barat

- 3) Terdapat perbedaan desain letak bangunan prasedimentasi berdasarkan desain SPAB Karian Barat dan SPAM Karian Barat. Pada desain SPAB, bangunan prasedimentasi berada setelah *intake*, sedangkan bangunan prasedimentasi pada desain SPAM berada setelah WTP.
 - 4) Terdapat perbedaan desain letak bangunan prasedimentasi berdasarkan desain SPAB Karian Barat dan SPAM Karian Barat. Pada desain SPAB, bangunan prasedimentasi berada setelah *intake*, sedangkan bangunan prasedimentasi pada desain SPAM berada setelah WTP.
- e) Proyek KPBU SPAB Sidan
- 1) Terdapat perbedaan rencana IPA antara SPAB Sidan dan SPAM Ayung. SPAB Sidan direncanakan menggunakan 3 IPA, sedangkan untuk SPAM Ayung setelah dilakukan kajian lapangan memutuskan untuk menggunakan 1 IPA di daerah Sandakan.
 - 2) Belum ada kepastian terkait kapasitas fiskal Ditjen SDA untuk alokasi pembayaran *Availability Payment* sebagai pengembalian investasi.
 - 3) *Timeline* perencanaan proyek KPBU SPAB Sidan dan SPAM Ayung tidak *inline*. Penyusunan FS Proyek KPBU *Unsolicited* SPAM Ayung direncanakan selesai pada Maret 2021 dan akan dilanjutkan tender pada Q2 2021, sedangkan SPAB Sidan direncanakan mulai tender pada Q3 2021.

5.2 Rekomendasi

Direktorat PPISDA dalam mengemban tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air memiliki mitra kerja yang cukup banyak, diantaranya Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, PT. PII, Balai Wilayah Sungai. Sehingga diperlukan rapat-rapat dan koordinasi secara intensif. Meskipun apabila di tahun mendatang pandemic Covid-19 masih ada, rapat dan koordinasi dengan mitra kerja dan pihak

terkait yang idealnya dilakukan secara tatap muka, masih bisa dilakukan secara efektif dan efisien menggunakan video conference zoom. Kegiatan yang masih membutuhkan aktivitas survey dan kunjungan lapangan masih bisa dilakukan namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terkait proyek KPBU infrastruktur Sumber Daya Air, beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti yaitu:

a) Proyek KPBU Bendungan Merangin

- 1) Diperlukan Pembahasan Fiskal dengan antara DJPI dan Ditjen. SDA untuk Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air.
- 2) Dit. PPISDA sedang melakukan persiapan dokumen penilaian evaluasi permohonan PDF, antarlain: a) SK Tim KPBU; b) Hasil Konsultasi Publik; c) Rencana Penggunaan Skema AP, Informasi terkait Kapasitas Fiskal; dan d) Serta Kajian yang memuat referensi internasional atas Proyek KPBU sejenis yang telah berhasil.
- 3) Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan *stakeholder* terkait (Kementerian ESDM, Ditjen. SDA, Ditjen. CK, Pemda, dan PT. PLN) terkait lingkup kerja sama dan PJKP Proyek KPBU.
- 4) Diperlukan Pembahasan lebih lanjut mengenai MoU dengan Kementerian ESDM dan PT. PLN

b) Proyek KPBU Bendungan Matenggeng

- 1) Perlu ada keputusan final mengenai kepastian Bendungan Matenggeng menjadi proyek yang akan didanai melalui skema KPBU.
- 2) Ditjen. SDA diharapkan dapat menyampaikan surat perihal pergantian usulan proyek ESP ADB dari Bendungan Pasir Kopo menjadi Bendungan Matenggeng.
- 3) Jika bendungan matenggeng menjadi proyek KPBU, maka Ditjen SDA/BBWS Citanduy harus mengalokasikan anggaran untuk penyusunan Amdal dan LARAP.
- 4) Studi relokasi lahan permukiman akan ditindaklanjuti melalui studi LARAP.

c) Proyek KPBU Bendungan Bodri

- 1) Ditjen. SDA perlu mengusulkan Proyek Pembangunan Bendungan Bodri sebagai PSN sehingga terdapat kepastian terkait pembebasan lahan.

- 2) Diperlukan koordinasi antara DJPI dan Ditjen. SDA terkait alokasi anggaran untuk kebutuhan pembayaran ketersediaan layanan dari proyek KPBU Bendungan Bodri.

d) Proyek KPBU SPAB Karian Barat

- 1) Perlu dilakukan sinkronisasi pelaksanaan SPAB dan SPAM antara Ditjen. SDA dan Ditjen. CK sehingga didapatkan integrasi pengerjaan proyek dari daerah hulu hingga hilir agar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan tidak terjadi risiko *interface*.
- 2) Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut antara DJPI, Ditjen. SDA, Ditjen. CK, Pemda, dan PT. Adhi Karya terkait integrasi proyek SPAB Karian Barat ke dalam proyek SPAM Karian Barat.
- 3) Perlu dilakukan koordinasi antara Ditjen. SDA, Ditjen. CK, Pemda, dan PDAM terkait kesepakatan lokasi bangunan prasedimentasi
- 4) Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai detail kebutuhan air bagi industri terutama pada Kawasan Industri Kota Cilegon antara DJPI, Ditjen. SDA, Ditjen. CK, Pemda, PDAM, dan pelaku industri terkait.

e) Proyek KPBU SPAB Sidan

- 1) Perlu dilakukan sinkronisasi pelaksanaan SPAB Sidan dan SPAM Ayung antara DJPI, Ditjen. SDA, Ditjen. CK, Pemda, dan PDAM terkait perencanaan desain dan jumlah IPA yang akan digunakan
- 2) Perlu dilakukan pembahasan dengan Ditjen. SDA terkait kapasitas fiskal untuk pembayaran *Availability Payment*.
- 3) Perlu dilakukan sinkronisasi *timeline* pelaksanaan antara DJPI, Ditjen. SDA, Ditjen. CK, Pemda, dan PDAM sehingga didapat integrasi pengerjaan proyek dari daerah hulu hingga hilir agar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan tidak terjadi risiko *interface*.



LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arvi Argyantoro**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
Pihak Pertama


ARVI ARGYANTORO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR			
1.	Terselenggaranya Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1) Jumlah perencanaan Pembiayaan infrastruktur sumber daya air	5 dokumen
		2) Jumlah penyiapan investasi infrastruktur sumber daya air	2 dokumen
		3) Jumlah penyiapan dukungan kerja sama investasi infrastruktur sumber daya air	1 dokumen
		4) Jumlah paket Pembiayaan infrastruktur sumber daya air	1 paket pembiayaan
		5) Jumlah pemantauan dan evaluasi investasi infrastruktur sumber daya air	6 laporan

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

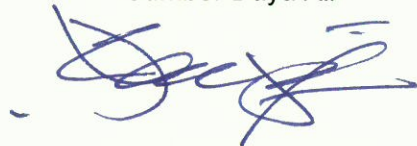
Anggaran

Rp 16.770.000.000,00

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan


EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Januari 2020
Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur
Sumber Daya Air


ARVI ARGYANTORO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arvi Argyantoro**
Jabatan : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Eko D. Heripoerwanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EKO D. HERIPOERWANTO

Jakarta, Oktober 2020
Pihak Pertama

ARVI ARGYANTORO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	48,83%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air</i>	0%	25%
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	50,40%	55,92%
SK. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan</i>	2%	2%

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

ANGGARAN

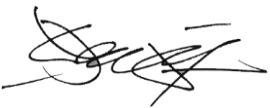
Rp12.042.309.000,00

JAKARTA, OKTOBER 2020

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**


EKO D. HERIPOERWANTO

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR**


ARVI ARGYANTORO

LAMPIRAN

Evaluasi SAKIP 2019



NOTA DINAS

No.: 14/ND/Pa.3/2020

Yth. : Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Dari : Koordinator Pelaksana Tugas Pemantauan Investasi PPISDA
Hal : Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2019
Tanggal : 9 Juli 2020

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2019 pada hari Kamis, 9 Juli 2020 pukul 08.00 – 12.00 WIB, bertempat di Hotel Veranda, Jakarta Selatan, bersama ini dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rapat Evaluasi diselenggarakan dalam rangka pembahasan evaluasi internal atas implementasi SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2019.
2. Rapat dibuka oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan dihadiri oleh:
 - a. Perwakilan Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - b. Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - c. Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan;
 - d. Kepala Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
 - e. Kepala Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
 - f. Fina Sjafinas, ST, M. Si, Analis Anggaran Ahli Madya (Koordinator Pelaksana Tugas Evaluasi), Direktorat Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan;
 - g. Eko Supartono, S.ST., M.SI, Analis Kebijakan Ahli Madya (Koordinator Pelaksana Tugas Pemantauan Investasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
 - h. Ika Agus Pawiyarti, ST, Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
 - i. Arif Widiyanto, SE, Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
 - j. Ishaq Al Kindy, ST, Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
 - k. Dwi Hanani Setyawati, SE, Kasubag TU, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;
 - l. Nanik Yulia Widiyanti, SEI, Analis Kebijakan Ahli Muda, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air;

- m. Tuti Hernawati, SE, M.Si, Arsiparis Ahli Muda, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
- n. Staf di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air.

Narasumber pada acara tersebut adalah:

- a) Bapak Ir. Sasmito Wihantoro M.A., Auditor Ahli Muda Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menyampaikan paparan tentang Evaluasi SAKIP (online via Zoom).
 - b) Bapak Andre Yusandra, S.T., MUM, Kepala Sub Direktorat Kepatuhan Intern, Direktorat PSSPP. Menyampaikan paparan tentang Penyelenggaraan SAKIP.
 - c) Ibu Rahmawati W. S.Kom., M.M., sebagai evaluator SAKIP Dit. PPISDA. Menyampaikan paparan tentang hasil penilaian implementasi SAKIP Direktorat PPISDA.
 - d) Ibu Fina Sjafinas, S.T. M.Si., Koordinator Pelaksana Tugas Evaluasi, Dit. PSSPP. Menyampaikan tanggapan tentang implementasi SAKIP di DJPI dan Direktorat PPISDA.
3. Hal-hal penting yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:
- a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
 - b. Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP merupakan amanah PermenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP dan PermenPUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR.
 - c. Hasil Evaluasi SAKIP Direktorat PPISDA TA. 2019 adalah 75,21% dengan kategori BB (Sangat Baik). Dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot/Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	24.95
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	20.36
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	12.82
4.	Evaluasi Internal	10 %	6.67
5.	Capaian Kinerja	20 %	10.42
	Jumlah	100%	75,21

- d. Dalam penilaian SAKIP sangat dimungkinkan para evaluator memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap SAKIP yang dievaluasi sehingga dibutuhkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) untuk menjadi dasar dalam melakukan penilaian SAKIP sesuai dengan ketentuan.
- e. Evaluator menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) berdasarkan KKE yang telah dinilai dan disimpulkan sesuai dengan hasil penilaian akhir. LHE tersebut berisi rincian nilai yang diperoleh, hasil-hasil temuan evaluasi dan rekomendasi yang diberikan kepada unit kerja yang dievaluasi. Sebelum disampaikan ke unit kerja yang dievaluasi, laporan hasil evaluasi diperiksa terlebih dahulu oleh pimpinan.

4. Berikut rekomendasi LHE Direktorat PPISDA:

a. Berdasarkan kriteria Perencanaan Kinerja:

- Perlu adanya SOP tentang mekanisme atau cara penyusunan dan review Renstra pada Dit. PPISDA;
- Perlu dilakukan review terhadap Dokumen Renstra tingkat Eselon 2 secara berkala, agar terdapat keselarasan antara Dokumen Renstra dengan Perjanjian Kinerja;
- Dokumen Rencana Kinerja Tahunan belum selaras dengan dokumen pengajuan anggaran karena adanya Restrukturisasi;
- Perlu disepakati Target kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra atau DIPA;
- Perjanjian Kinerja tingkat Eselon 2 perlu untuk dipublikasikan secara luas melalui media elektronik seperti website K/L atau digital platform lainnya yang memungkinkan publik dapat mengakses;
- Menerapkan *reward and punishment* pada monitoring rencana kinerja dan memasukkan hal terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan pada Pemanfaatan Rencana Aksi atas kinerja.

b. Berdasarkan kriteria Pengukuran Kinerja:

- Perlu pedoman atau SOP dalam pengumpulan dan/atau pengolahan data kinerja yang untuk memudahkan apabila ditemukan kesalahan dalam proses pengolahan data kinerja tersebut;
- Memastikan setiap data yg diperoleh dapat diandalkan, terukur dan berguna dalam pengolahan data kinerja unit kerja Eselon 2;
- Melakukan review dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SOP tentang pengumpulan data kinerja dan pelaksanaan Indikator Kinerja Sasaran;
- Perlu *reward and punishment* berupa kenaikan atau penurunan peringkat maupun pemberian insentif/penghargaan dalam mencapai target kinerja berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran;
- Melakukan Review dan Evaluasi berkala terhadap implementasi SOP Pengukuran Kinerja;

c. Berdasarkan kriteria Pelaporan Kinerja:

- Melakukan publikasi Laporan Kinerja tingkat Eselon 2 ke dalam website K/L dan *digital platform* lainnya yang memungkinkan publik dapat mengakses;
- Diharapkan informasi yang terdapat dalam Laporan Kinerja menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan program serta implementasi kegiatan di unit organisasi di tahun berikutnya;
- Diharapkan Laporan Kinerja harus menggambarkan hubungan Kausalitas atau alur antara Output-proses-input;

d. Berdasarkan kriteria Evaluasi Internal:

- Perlu lampiran/berkas pelaksanaan Evaluasi yang telah dilakukan oleh Dit. PPISDA yang dilakukan secara berkala.

e. Berdasarkan kriteria Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi:

- Memberlakukan sistem *reward and punishment* terhadap kedisiplinan, kinerja dan loyalitas pegawai sebagai motivasi kepada pegawai agar terpacu dalam mencapai sasaran kinerja organisasi.

- Melakukan koordinasi secara terpadu dengan unit kerja terkait, baik dari sisi internal (antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal) maupun dari pihak eksternal K/L untuk mencapai sasaran kinerja.
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja serta Indikator Kinerja Sasaran (*output* dan *outcome*).

5. Tindak Lanjut

- a. Setiap notulensi kegiatan dan bukti-bukti tertulis lainnya di Direktorat PPISDA akan di-*compile* dan dikumpulkan ke dalam *e-cloud*.
- b. Rekomendasi atas penyusunan SOP di Direktorat PPISDA akan segera ditindaklanjuti dengan penyiapan SOP di level unit kerja.
- c. Terkait penerapan *reward and punishment*, Direktur PPISDA menyampaikan perlunya meningkatkan kedisiplinan jam masuk kantor sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Publikasi Perjanjian Kinerja akan dikoordinasikan dengan bagian Data dan Informasi di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Hal ini dilakukan terkait publikasi Kinerja seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- e. SK Tim Evaluator SAKIP sudah mencantumkan Eselon 3, namun belum terlibat secara penuh dalam proses evaluasi tersebut. Ke depan, evaluasi SAKIP diharapkan dilakukan oleh eselon 3.
- f. Melakukan pra-evaluasi internal dalam rangka mempersiapkan dokumen pendukung sebelum dilakukan evaluasi oleh evaluator dilingkungan DJPI pada tahun berikutnya.
- g. Pelaksanaan acara ini dapat sebagai *evidence* yang merupakan tindak lanjut evaluasi internal secara berkala oleh Direktorat PPISDA.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih.

Koordinator Pelaksana Tugas
Pemantauan Investasi Pelaksanaan
Pembiayaan Infrastruktur Sumber
Daya Air

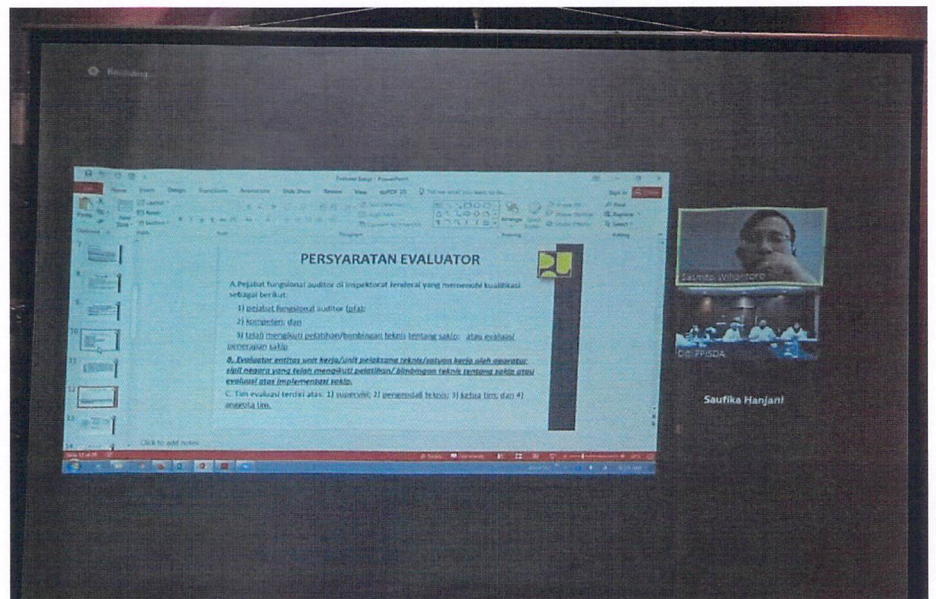


Eko Supartono
NIP. 196407011987031001A

LAMPIRAN GAMBAR



Acara Evaluasi Implementasi SAKIP , 9 Juli 2020



Nara Sumber, Bapak Sasmito dari Itjen melalui media Darling sedang menyampaikan paparan, 9 Juli 2020



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 - Telepon / Faksimili : (021) 7200793, (021) 7245751

Jakarta, 3 Juli 2020

Nomor : KU 06 01 - Ps / 363
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas LKE & KKE
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan
Infrastruktur Sumber Daya Air TA.2019

KepadaYth.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

di

Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR, kami telah melakukan Evaluasi atas implementasi SAKIP pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2019 dengan uraian sebagai berikut:

1. Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR, dengan tujuan:
 - a. Menilai penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
 - b. Menilai pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya;
 - e. Memberikan informasi kinerja Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - f. Memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP guna peningkatan kinerja dan akuntabilitas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Fokus Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (*output*) dan evaluasi atas hasil (*outcome*), sedangkan cakupan evaluasi meliputi:

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maks	Sub Komponen	Bobot/Nilai Maks
1	Perencanaan Kinerja	30 %	a. Pemenuhan Renstra,	2 %
			b. Kualitas Renstra,	5 %
			c. Implementasi Renstra.	3 %
			d. Pemenuhan RKT,	4 %
			e. Kualitas RKT,	10%
			f. Implementasi RKT.	6 %

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maks	Sub Komponen	Bobot/Nilai Maks
2	Pengukuran Kinerja	25 %	a. Pemenuhan Pengukuran.	5 %
			b. Kualitas Pengukuran.	12.5%
			c. Impelementasi Pengukuran	7.5 %
3	Pelaporan Kinerja	15 %	a. Pemenuhan Pelaporan.	3 %
			b. Penyajian Informasi Kinerja.	7.5 %
			c. Pemanfaatan Informasi Kinerja.	4.5 %
4	Evaluasi Internal	10 %	a. Pemenuhan Evaluasi.	2 %
			b. Kualitas Evaluasi.	5 %
			c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi.	3 %
5	Capaian Kinerja	20 %	a. Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>).	5 %
			b. Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>).	12.5 %
			c. Kinerja lainnya.	2.5 %
Total		100 %	Total	100%

3. Berdasarkan penilaian komponen Tim Evaluasi, maka implementasi atas SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019 dapat dikategorikan **BB (Sangat Baik)** dengan nilai angka **72,67 %** dengan rincian:

No.	Komponen	Bobot/Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi (%)
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	24,95%
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	19,24%
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	12,27%
4.	Evaluasi Internal	10 %	6,42%
5.	Capaian Kinerja	20 %	9,79%
Jumlah		100%	72,67%

4. Terhadap kelemahan yang masih ada, direkomendasikan kepada Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

KRITERIA/S EVALUASI	REKOMENDASI
a. Perencanaan Kinerja	a. Perlu adanya SOP tentang mekanisme atau cara penyusunan dan review Renstra pada Dit. PPISDA; b. Perlu dilakukan review terhadap Dokumen Renstra tingkat Eselon 2 secara berkala, agar terdapat keselarasan antara Dokumen Renstra dengan Perjanjian Kinerja; c. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan belum selaras dengan dokumen pengajuan anggaran karena adanya Restrukturisasi; d. Perlu disepakati Target kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra atau DIPA; e. Perjanjian Kinerja tingkat Eselon 2 perlu untuk dipublikasikan secara luas melalui media elektronik

KRITERIA/S EVALUASI	REKOMENDASI
	seperti <i>website</i> K/L atau <i>digital platform</i> lainnya yang memungkinkan publik dapat mengakses; f. Menerapkan <i>reward and punishment</i> pada monitoring rencana kinerja dan memasukkan hal terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan pada Pemanfaatan Rencana Aksi atas kinerja.
a. Pengukuran Kinerja	a. Perlu pedoman atau SOP dalam pengumpulan dan/atau pengolahan data kinerja yang untuk memudahkan apabila ditemukan kesalahan dalam proses pengolahan data kinerja tersebut; b. Memastikan setiap data yg diperoleh dapat diandalkan, terukur dan berguna dalam pengolahan data kinerja unit kerja Eselon 2; c. Melakukan review dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan SOP tentang pengumpulan data kinerja dan pelaksanaan Indikator Kinerja Sasaran; d. Perlu <i>reward and punishment</i> berupa kenaikan atau penurunan peringkat maupun pemberian insentif/penghargaan dalam mencapai target kinerja berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran; e. Melakukan Review dan Evaluasi berkala terhadap implementasi SOP Pengukuran Kinerja;
b. Pelaporan Kinerja	a. Laporan Kinerja perlu memuat perbandingan capaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya; b. Melakukan publikasi Laporan Kinerja tingkat Eselon 2 ke dalam <i>website</i> K/L dan <i>digital platform</i> lainnya yang memungkinkan publik dapat mengakses; c. Diharapkan informasi yang terdapat dalam Laporan Kinerja menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan program serta implementasi kegiatan di unit organisasi di tahun berikutnya; d. diharapkan Laporan Kinerja harus menggambarkan hubungan Kausalitas atau alur antara Output-proses-input;
c. Evaluasi Internal	Perlu lampiran/berkas pelaksanaan Evaluasi yang telah dilakukan oleh Dit. PPISDA yang dilakukan secara berkala.
d. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	a. Memberlakukan sistem <i>reward and punishment</i> terhadap kedisiplinan, kinerja dan loyalitas pegawai

KRITERIA/S EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagai motivasi kepada pegawai agar terpacu dalam mencapai sasaran kinerja organisasi. b. Melakukan koordinasi secara terpadu dengan unit kerja terkait, baik dari sisi internal (antar unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal) maupun dari pihak eksternal K/L untuk mencapai sasaran kinerja. c. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja serta Indikator Kinerja Sasaran (<i>output</i> dan <i>outcome</i>).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Ir. Irma Yanti, MT

NIP. 196105101992032001

Tembusan, Yth.:

1. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
2. Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.

LEMBAR KRITERIA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PADA DIREKTORAT PPISDA TA 2019

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		Y/T	NILAI	KONTROL KERANGKA	REF
1	2		3	4	5	6
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30.00	83.18%	24.95		
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10.00	83.75%	8.38		
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2.00	100.00%	2.00		
1	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah disusun		Y	1.00		RENSTRA
2	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah memuat tujuan		Y	1.00	OK	RENSTRA hal 5
3	Tujuan/hasil kegiatan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan		A	1.00	OK	KKE 1.A
4	Tujuan/hasil kegiatan telah disertai target keberhasilannya		A	1.00	OK	KKE 1.B
5	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah memuat sasaran		Y	1.00	OK	KKE 1.C
6	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah memuat Indikator Kinerja Sasaran		A	1.00	OK	KKE 1.D
7	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah memuat target tahunan		A	1.00	OK	KKE 1.E
8	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah menyajikan IK		A	1.00	OK	KKE 1.D
9	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah dipublikasikan		Y	1.00	OK	
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5.00	87.50%	4.38		
10	Tujuan/Hasil kegiatan telah berorientasi hasil		A	1.00	OK	KKE 1.F
11	Ukuran keberhasilan tujuan (<i>output</i>)/Hasil kegiatan telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1.00	OK	KKE 2.A
12	Sasaran kegiatan telah <i>berorientasi hasil (output)</i>		A	1.00	OK	KKE 1.G
13	Indikator kinerja (<i>output /outcome</i>) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00	OK	KKE 2.B
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0.75	OK	KKE 3
15	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program		B	0.75	OK	KKE 4
16	Dokumen Perencanaan telah selaras dengan Renstra/dokumen perencanaan atasannya		B	0.75	OK	KKE 5
17	Dokumen Perencanaan telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)		B	0.75	OK	KKE 6
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3.00	66.67%	2.00		
18	Renstra/dokumen Perencanaan lainnya digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan		B	0.75	OK	KKE 7 A
19	Target jangka menengah dalam Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0.75	OK	KKE 7
20	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah direviu secara berkala		C	0.50	OK	Renstra 2019
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20.00	82.89%	16.58		
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4.00	100.00%	4.00		
1	Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan telah disusun		Y	1.00		KRISNA
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1.00		KKE 8
3	PK telah menyajikan IK		A	1.00	OK	KKE 8
4	PK telah dipublikasikan		Y	1.00	OK	PK
5	Rencana Aksi atas kinerja sudah ada		Y	1.00	OK	Diupload di eSAKIP
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10.00	77.78%	7.78		
6	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		B	0.75	OK	KKE 9
7	Indikator Kinerja Sasaran dan hasil kegiatan (<i>output/outcome</i>) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0.75	OK	KKE 2.C
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0.75	OK	KKE 3.B
9	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		B	0.75	OK	KKE 4.A
10	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran		B	0.75	OK	KRISNA/DIPA, RKAK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		Y/T	NILAI	KONTROL KERANGKA	REF
1	2		3	4	5	6
11	Dokumen PK telah selaras dengan Renstra/dokumen perencanaan lainnya		B	0.75	OK	KKE 10
12	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		B	0.75	OK	KKE 11
13	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		B	0.75	OK	
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1.00	OK	
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6.00	80.00%	4.80		
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1.00	OK	KRISNA, DIP A
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0.75	OK	KKE 12
17	Rencana Aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0.75	OK	KKE 13
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah an dan pengorganisasian kegiatan		B	0.75	OK	KKE 14
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon di bawahnya		B	0.75	OK	KKE 15
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25.00	76.96%	19.24		
I.	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5.00	100.00%	5.00		
1	Telah terdapat indikator kinerja (IK) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1.00		KKE 8
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon di bawahnya sebagai turunan kinerja atasannya		A	1.00		SKP
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1.00	OK	KKE 16
4	Indikator Kinerja telah dipublikasikan		Y	1.00	OK	PK, LKj
II.	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12.50	77.50%	9.69		
5	IK telah memenuhi kriteria indikator yang baik		B	0.75	OK	KKE 17
6	IK telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		B	0.75	OK	KKE 18
7	IK Satker telah selaras dengan IK atasannya		B	0.75	OK	KKE 19
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon di bawahnya telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0.75	OK	KKE 20
9	Indikator kinerja eselon di bawahnya telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0.75	OK	KKE 21
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IK atasannya		B	0.75	OK	KKE 22
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0.75	OK	KKE 22
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		C	0.50	OK	KKE 23
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1.00	OK	
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1.00	OK	
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7.50	60.71%	4.55		
15	IK telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0.75	OK	KKE 24
16	IK dapat dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0.75	OK	KKE 25.A
17	IK telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		C	0.50	OK	KKE 25.B
18	Target kinerja Eselon dibawahnya telah dimonitor pencapaiannya		B	0.75	OK	KKE 26
19	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat Eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		E	0.00	OK	KKE 27

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		Y/T	NILAI	KONTROL KERANGKA	REF
1	2		3	4	5	6
20	IK telah <i>direviu secara berkala</i>		B	0.75	OK	
21	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0.75	OK	KKE 28
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15.00	81.79%	12.27		
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3.00	100.00%	3.00		
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1.00		e-SAKIP
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1.00	OK	e-SAKIP
3	Laporan Kinerja telah dipublikasikan		Y	1.00	OK	e-SAKIP
4	Laporan Kinerja telah ditandatangani oleh pimpinan Satker		Y	1.00	OK	e-SAKIP
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IK		A	1.00	OK	Lakip PPISDA 2019
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7.50	78.57%	5.89		
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>output/outcome</i>		A	1.00	OK	KKE 30
7	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1.00	OK	KKE 31
8	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1.00	OK	KKE 32
9	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		D	0.25	OK	KKE 33
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		B	0.75	OK	Lakip PPISDA 2019
11	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0.75	OK	KKE 34
12	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0.75	OK	KKE 35
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	4.50	75.00%	3.38		
13	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1.00	OK	LKj
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		B	0.75	OK	
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan organisasi		B	0.75	OK	LKj
16	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0.50	OK	
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10.00	64.17%	6.42		
I.	PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2.00	95.83%	1.92		
1	<i>Terdapat pedoman</i> evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1.00		
2	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1.00		
3	<i>Evaluasi kegiatan telah dilakukan</i>		Y	1.00		
4	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1.00	OK	
5	Evaluasi akuntabilitas kinerja atas Satker/SNVT telah dilakukan		Y	1.00		
6	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0.75	OK	
II.	KUALITAS EVALUASI (5%)	5.00	62.50%	3.13		
7	Evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Menpan dan RB		B	0.75	OK	
8	Evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten		B	0.75	OK	
9	Pelaksanaan evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap		C	0.50	OK	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		Y/T	NILAI	KONTROL KERANGKA	REF
1	2		3	4	5	6
10	Hasil evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> menggambarkan <u>akuntabilitas kinerja</u> yang dievaluasi		C	0.50	OK	
11	Evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0.75	OK	
12	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan kegiatan		C	0.50	OK	
13	Evaluasi kegiatan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0.50	OK	
14	Evaluasi kegiatan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0.50	OK	
15	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0.75	OK	
16	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0.75	OK	
III.	PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3.00	45.83%	1.38		
17	Hasil evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan		C	0.50	OK	KKE 37.A
18	Hasil evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja		C	0.50	OK	KKE 37.B
19	Hasil evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja		E	-	OK	
20	Hasil evaluasi <u>kegiatan</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang		C	0.50	OK	KKE 37.A
21	Hasil evaluasi <u>kegiatan</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		C	0.50	OK	KKE 37.B
22	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		B	0.75	OK	
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20.00	48.96%	9.79		
	KINERJA YANG DIPAPORKAN (OUTPUT) (12,5%)	12.50	50.00%	6.25		
1	Target dapat dicapai		C	0.50		KKE 38.A
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		D	0.25		KKE 38.B
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	0.75		KKE 36.A
	KINERJA YANG DIPAPORKAN (OUTCOME) (2,5%)	2.50	75.00%	1.88		
4	Target dapat dicapai		C	0.50		KKE 39.A
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		A	1.00		KKE 39.B
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	0.75		KKE 36.B
	KINERJA DARI PENILAIAN STAKEHOLDER (5%)	5.00	33.33%	1.67		
7	Inisiatif dalam pelayanan publik		C	0.33		pengaduan.pu.go.id
8	Inovasi dalam manajemen kinerja		C	0.33		
9	Penghargaan-penghargaan lainnya		C	0.33		
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00		72.67		
		Pembobotan :		72.67%		